

**DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PUTUSAN PIDANA
TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA**

SKRIPSI

**Di Ajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

GIBRAN NAUFAL BAHARI SARAGIH

NPM : 1806200044



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Berkas yang telah diteliti dan disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : GIBRAN NAUFAL BAHARI SARAGIH
NPM : 1806200044
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PUTUSAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

Dinyatakan:

- (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
- () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.
2. BENITO ASDHIE KODIYAT, M.S., S.H., M.H.
3. Hj. ASLIAN HARAHAP, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menggunakan umsu ini sebagai disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : GIBRAN NAUFAL BAHARI SARAGIH
NPM : 1806200044
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PUTUSAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENDAFTARAN : Tanggal 29 Desember 2022

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H.)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Hj. ASLIAN HARAHAHAP, S.H., M.H.
NIDN: 0126066802

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : GIBRAN NAUFAL BAHARI SARAGIH
NPM : 1806200044
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDULSKRIPSI : DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PUTUSAN
PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 19 Januari 2023

DOSEN PEMBIMBING


Hj. ASLIANI HARA HAP, SH., MH
NIDN : 0126066802

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *GIBRAN NAUFAL BAHARI SARAGIH
NPM : 1806200044
Program : Strata-1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PUTUSAN PIDANA
TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang menyatakan



GIBRAN NAUFAL BAHARI SARAGIH



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PEMERINTAH PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : GIBRAN NAUFAL BAHARI SARAGIH
NPM : 1806200044
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

Pembimbing : Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
03 - 09 - 2021	Penyusunan skripsi	
05 - 09 - 2021	Perhatikan penulisan yg baik	
16 - 09 - 2021	Perhatikan kutipan kutipan	
24 - 09 - 2021	Perhatikan catatan kaki	
06 - 10 - 2021	Perhatikan pembahasan	
23 - 10 - 2021	Perhatikan lagi kesimpulan	
12 - 11 - 2021	Perhatikan saran-saran	
26 - 11 - 2021	sem penulisan keseluruhan penulisan	
28 - 12 - 2021	Ace untuk diperbaiki & diujikan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

(Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM



Nomor : 208/II.3.AU/UMSU-06/F/2023

Prog. Studi : Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567

Hari/Tanggal : JUM'AT, 10 FEBRUARI 2023
Waktu : 08.30 WIB s.d 12.00 WIB
Hal : Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

No	Waktu	NAMA/NPM	Desen Penguji Skripsi		BAGIAN
			Pembimbing	Penguji Utama	
1	08.30-09.20	ARI WARDHANA ASLAM 1806200478 18-SH-2023	1 BURHANUDDIN, SH., MH	1 BENITO-ASDHIE KODIYAT MS., S.H., M.H 2 M. SYUKRAN YAMINI LUBIS, SH., CN., M.H	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
2	08.30-09.20	ANRE TRIN NUGROHO 1806200378 19-SH-2023	1 RACHMAD ABDUH, S.H., MH	1 M. SYUKRAN YAMINI LUBIS, SH., CN., M.H 2 Assoc. Prof. Dr. AHMAD FAUZI, SH., M.KI KEUANGAN	HUKUM BISNIS
3	08.30-09.20	GIBRAN NAUFAL BAHARI SARAGIHI 1806200044 20-SH-2023	1 Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H	1 GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H 2 BENITO-ASDHIE KODIYAT MS., S.H., M.H	HUKUM PIDANA
4	08.30-09.20	AISYAH PUTRI ANJANI 1706200338 21-SH-2023	1 Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H	1 ATIKAH RAHMI, S.H., M.H 2 Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum	HUKUM PERDATA



Disetujui Oleh
Rektor
Rektor I

Ketua

Dr. FASAL, S.H., M.Hum

Medan, 13 Rajab
04 Februari
2023M

PANITIA-UIJAN

Sekretaris

Dr. ZANUDDIN, S.H., M.H

Catatan :

1. Peserta sidang diharapkan berpakaian hitara putih, bagi laki-laki berdasi & jas warna hitam, perempuan berjilbab.
2. Peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat sidang yang bersangkutan ditunda.
3. Bagi penguji yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, kedudukannya akan diganti

ABSTRAK

DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PUTUSAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

Gibran Naufal Bahari Saragih

Disparitas pemidanaan memiliki makna adanya perbedaan besaran hukuman yang dijatuhkan Pengadilan dalam perkara-perkara karakteristik yang sama. Disparitas (disparity) pada dasarnya adalah negation dari nilai hukum. Dalam konteks pemidanaan disparitas artinya adalah kesetaraan hukuman antara kejahatan serupa dalam kondisi serupa. Pada penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum yuridis normatif yang dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal, menurut Soetnjo Wigjosoebroto penelitian hukum doktrinal bekerja untuk menemukan jawaban yang benar dengan cara mencari bukti kebenaran hukum yang ditulis di kitab Undang-undang ajaran atau doktrin yang mendasar Hakim dalam proses persidangan berkedudukan sebagai pimpinan. Kedudukan ini memberi hak untuk mengatur jalannya acara sidang serta mengambil tindakan manakala terjadi ketidaktertiban dalam sidang.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penyebab terjadinya disparitas penjatuhan sanksi pidana terhadap anak dalam lembaga Pengadilan, dasar pertimbangan hakim hingga terjadinya disparitas sanksi pidana pencurian dengan pemberatan, penyebab hukuman dari dua kasus tersebut berbeda. Hal ini juga memberikan kejelasan terkait disparitas penjatuhan sanksi putusan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undang an dengan sumber data hukum islam dan data sekunder. alat pengumpulan data berupa studi pustaka (*Library Research*)

Berdasarkan hasil penelitian tanggung jawabnya tersebut, maka dirasa penting bagi seorang hakim tidak saja sebagai petugas yang terampil meningkatkan kemampuannya di bidang teknis hukum (peradilan) tetapi juga pribadinya harus mencerminkan wibawa bahwa ia adalah wakil Tuhan dalam menyelesaikan segala sengketa yang dihadapinya. Oleh karena itu, guna terciptanya kemandirian penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung dalam intruksinya NO.KM/015/INST/1998 tanggal 01 Juni 1998 menginstruksikan agar para hakim menerapkan profesionalisme dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas dengan menghasilkan putusan hakim yang eksekutabel, berisikan etos (integritas), pathos (pertimbangan yuridis yang utama), filosofis (berintikan rasa keadilan dan kebenaran) serta logos (dapat diterima akal sehat), demi terciptanya kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman.

Kata kunci: disparitas, penjatuhan sanksi pidana, pencurian dengan pemberatan,

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pertama-tama saya mengucapkan rasa syukur kehadiran ALLAH SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula Shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam yang gelap ke alam yang berilmu pengetahuan seperti saat ini. Dengan ini dapat terselesaikan skripsi ini baik dan tepat pada waktunya, yang berjudul **“DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PUTUSAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA”**.

Skripsi ini merupakan syarat bagi seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang akan menyelesaikan studi akhirnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka untuk itu sebagai bentuk ungkapan rasa syukur penulis telah menyelesaikan skripsi ini, perkenankan penulis untuk mendedikasikan skripsi ini kepada orang-orang yang penulis sayangi. Pertama dan yang paling utama disampaikan rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orang tua yang sangat penulis cintai dan sayangi, siang malam selalu memberikan dukungan moril dan segala pengorbanan dan perjuangan yang diberikan selama hidup penulis. Mamaku Helena Hasibuan yang sangat sabar dengan perjuangannya berikan penulis banyak pelajaran hidup serta selalu mempercayai kepada penulis dalam

Bentuk apapun. Papaku Abd.Hasan Saragih seorang yang memberikan semangat luar biasa serta pantang menyerah dalam menggapai sesuatu, dan memberikan pelajaran bahwa perjuangan yang keras lebih di banggakan dari pada gagal . Dua cara yang berbeda memberikan dukungan moral kepada penulis tetapi di balik itu makna yang diberikan agar penulis mampu tumbuh menjadi anak yang kuat, mandiri, dibanggakan, berguna untuk sesama umat, bangsa dan negara. tanpa kalian, tanpa doa dan restu dari mama dan papa penulis tidak mampu berdiri tegak hingga saat ini. Penulis sadar tak mampu membalas kasih sayang mama dan papa berikan, bahkan ucapan terimakasih saja tidak cukup untuk menebus segala perjuangan dan pengorbanan yang telah mama dan papa berikan. Mah Pah insyaallah dengan pelajaran hidup yang telah di berikan serta doa yang selalu menyertai Kami anakmu akan sukses pada waktu yang telah ditentukan Allah SWT. Serta kakakku yang ku sayang yang telah memberikan motivasi untuk selalu memberikan yang terbaik serta penulis termotivasi, semoga penulis dapat hal yang sama seperti kk. walaupun penulis sadar hingga saat ini penulis masih banyak terdapat kekurangan untuk menjadi yang terbaik, terimakasih telah menjadi bagian dari inspirasi penulis untuk menuju kesuksesan di masa yang mendatang. Dan kepada seluruh keluarga besar, penulis haturkan rasa terimakasih sebab semasa hidup penulis sangat berlimpah kasih sayang yang telah diberikan.

Selanjutnya, tidak lupa pula penulis haturkan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu Bapak Dr. Agussani., M.AP, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H.,M.Hum dan Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin,

S.H.,M.H serta Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Kemudian terkhusus kepada Ibu Hj.Asliani Harahap, S.H.,M.H terima kasih yang tak terhingga yang menjadi dosen pembimbing penulis selaku Pembimbing yang dengan tulus dan ikhlas telah memberikan kepercayaan, semangat, bimbingan dan arahan sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini. Kemudian tak lupa kepada Guntur Rambey, S.H., M.H selaku pembimbing yang telah memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Mungkin bumi akan terasa sangat senyap bila pertemanan tidak pernah tercipta. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada senior dan sahabat-sahabat yang telah banyak berperan terutama kepada sahabat mulai dari perkuliahan awal Dekanto Lingga, Arya Darma Sudirman, adhetya Prabowo Putri, wicky syahfitri, Wanda Sukmaria, Endika, Rahmah Maya Sari Siregar, Dian Sari, Qamara Dita, yang selalu memberikan energi positif, semangat untuk menyelesaikan kuliah dengan cepat dan tepat. Serta kepada semua pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu namanya, saya tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka.

Terkhusus juga special kepada Puja Fitriani Tanjung wanita yang dekat dengan penulis, yang selalu memberikan semangat dan selalu berada sama penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dengan cepat. terimakasih atas nasihat dan

pengalaman hidup yang diberikan dalam suka maupun duka untuk memotivasi penulis agar mampu menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya.

Akhir kata tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali *Ilahi Rabbi*. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh Penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik. Takda lain yang diucapkan selain kata Terimakasih, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin Allahumma Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 5 September 2022
Hormat Saya
Penulis,

GIBRAN NAUFAL BAHARI SARAGIH
NPM.1806200044

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Dosen Pembimbing	
Pernyataa Keaslian Skripsi	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
1. Rumusan Masalah	10
2. Faedah Penelitian	10
B. TUJUAN PENELITIAN.....	11
C. DEFENISI OPERASIONAL	11
D. KEASLIAN PENELITIAN	12
E. METODE PENELITIAN	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Sumber Data.....	15
4. Alat Pengumpulan Data	16
5. Analisis Data	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. PENGERTIAN DISPARITAS	18
1. Peranan Hakim	21
2. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dalam Proses Pembuatan Putusan Hakim	27
3. Pengertian Pidana	37
4. Tujuan Hukum Pidana.....	38
B. DASAR PERINGANAN PIDANA.....	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Penyebab Terjdinya Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Dalam Lembaga Pengadilan	49
B. Dasar Pertimbangan Hakim Hingga Terjadinya Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Pada Anak.....	66
C. Hukuman Dari Kedua Kasus Yang Sama Tersebut Menghasilkan Putusan Hakim Yang Berbeda.....	71
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Putusan hakim pada hakikatnya adalah pergulatan seseorang hakim, baik dengan dirinya, hakim lain maupun lingkungannya dalam memahami realitas. Melalui putusannya hakim dapat mengalihkan kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga Negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, bahkan dapat menghilangkan hak hidup seseorang. Wewenang yang sedemikian besar itu, dilaksanakan dalam upaya penegakan hukum, kebenaran dan keadilan. Kewenangan itu menuntut tanggung jawab yang tinggi, Karena putusannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada masyarakat dan vertical kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹

Penderitaan dan ketidakpercayaan pada putusan hakim bukan saja dipicu oleh proses dan putusan yang tidak fair, tetapi juga karena adanya disparitas antara satu atau lebih perkara yang relatif sama; baik disparitas proses, disparitas penafsiran hukum, disparitas perlakuan, dan disparitas putusan akhir.

Disparitas putusan, terutama putusan pidana menjadi salah satu problem klasik Pengadilan pidana manapun yang membuat banyak negara memberi perhatian khusus pada aspek ini karena menyangkut nasib, hak, nama baik, bahkan nyawa manusia. Disparitas putusan hakim ini akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan administrasi pemidanaan narapidana

¹ Suparman Marzuki, 2014 "*Disparitas Putusan Hakim*", Jakarta Sekretaris Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, hlm. 10.

Setelah membandingkan antara pidana yang dikenakan kepadanya dengan yang dikenakan pada orang lain kemudian ia merasa menjadi korban (*victim*) dari ketidakpastian hukum atau ketidakteraturan Pengadilan akan menjadikan terpidana tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu hasil yang ingin dicapai dalam tujuan pemidanaan.

Upaya hakim untuk memaksimalkan putusan yang relatif dapat mendatangkan kebahagiaan dan kepercayaan bagi korban adalah memastikan dijalankannya proses Pengadilan yang fair dan cermat dalam memeriksa, dan mengadili serta memutuskan perkara. Proses demikian itulah yang dapat mencegah terjadinya disparitas putusan.

Disparitas putusan, nampaknya juga terkait dengan kecenderungan pola pikir hakim dan tidak dapat dilepaskan dari sistem pengetahuan yang dimiliki hakim dan kemudian dari sistem pengetahuan yang dimilikinya itu menentukan corak atau karakter pemikirannya. Pola pikir yang bercorak positivistik atau non-positivistik pada tataran praktisnya melahirkan kecenderungan hakim yang berbeda dalam melakukan pemaknaan atau penafsiran hukum dalam memutus perkara. Inilah yang disebut sebagai hakim tekstual dan kontekstual. Bahwa penafsiran tekstual yaitu penafsiran sempit yang hanya mengacu pada teks undang-undang yang berlaku, sedangkan pemaknaan kontekstual yaitu penafsiran luas yang selain mengacu pada bunyi teks hukum, juga mengaitkan dengan memperhatikan faktor-faktor *socio legal* yang ada. Dalam praktik pola pikir hakim-hakim dengan

tipologi pemaknaan tekstual masih mendominasi pradigma hakim dalam penafsiran ketentuan perundang-undangan².

Disparitas ppidanaan merupakan salah satu topik penting dalam ilmu hukum pidana. Disparitas ppidanaan memiliki makna adanya perbedaan besaran hukuman yang dijatuhkan Pengadilan dalam perkara-perkara karakteristik yang sama. Disparitas putusan hakim ini akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan administrasi pembinaan narapidana.³

Dengan demikian disparitas adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat dibandingkan (*offenceness of comprable seriousness*) tanpa pbenaran yang jelas⁴. Disparitas yang dimaksud di sini ialah perbedaan yang tidak berdasarkan landasan yang reasonable (beralasan), yaitu dengan tidak dilandasi dengan filosofi atau tujuan yang sama, kriteria yang sama, penilaian atau ukuran yang sama dan pertimbangan hakim yang sama pula⁵.

Jika konsep disparitas dan proporsionalitas ini dilihat dalam satu kesatuan, disparitas ppidanaan dapat terjadi juga dalam hal dijatuhinya hukuman yang berbeda namun menggunakan pasal yang sama terhadap pelaku kejahatan yang tingkat kejahatannya sama. Adanya perbedaan dalam penjatuhan hukuman atau disparitas ppidanaan pada dasarnya adalah hal yang wajar karena dapat dikatakan, hampir tidak ada perkara yang memang benar-benar sama. Disparitas ppidanaan menjadi permasalahan ketika rentang perbedaan hukuman yang

² Suparman Marzuki, *Ibid*, hlm. 12.

³ Wahyu nugroho, "Disparity Of Sentencing In The Criminal Case Of Theft Under Aggravating Circumstances", jurnal Fakultas Hukum Universitas Sahid, diases pada tanggal 14 september 2022

⁴ Puslitbang Mahkamah Agung 2010, "Kedudukan Dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan" Balitbang Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI.:hlm. 6.

⁵ Wahyu nugroho, *Op.cit.*, hlm. 263.

dijatuhkan antara perkara yang serupa sedemikian besar sehingga menimbulkan ketidakadilan serta dapat menimbulkan kecurigaan-kecurigaan di kalangan masyarakat⁶.

Di Belanda disparitas ini juga merupakan masalah yang serius tidak hanya di Belanda, di banyak negara lain hal ini juga menjadi perhatian yang cukup besar. Adanya Problem disparitas di Indonesia sangat mungkin terjadi. Potensi ini sangatlah besar mengingat sistem pengaturan sanksi pidana yang dianut Indonesia berasal dari Belanda melalui penerapan KUHP, dimana dalam pengaturan sanksi pidana tersebut rumusan sanksi/ancaman pidana dirumuskan dalam bentuk ancaman maksimum. Dengan model rumusan demikian maka hakim diberikan kebebasan yang cukup besar untuk mencantumkan besaran hukuman dalam masing-masing perkara sepanjang tidak melebihi ancaman maksimumnya⁷.

Model pengaturan demikian memang merupakan salah satu perubahan mendasar yang dilakukan oleh Belanda ketika meninggalkan paradigma pembedaan yang dianut oleh Code Penal Napoleon⁸.

Hakim dalam menjatuhkan pembedaannya tentu selain berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan, (positif) juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektivitas dalam menjalankan pembedaan dan perubahan perilaku yang menimbulkan efek jera pasca keluarnya dari lembaga pemasyarakatan⁹.

⁶ Tama S. langkun dkk, 2014 “*Disparitas putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*”, Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch, hlm.9.

⁷ Tama S. langkun, *Ibid*, hlm. 10.

⁸ *Ibid*, hlm. 10.

⁹ Wahyu Ngroho, *Op.cit.*, hlm. 262.

Dalam masyarakat semakin berkembang pesat kejahatan yang merugikan dan meresahkan banyak orang, banyak kejahatan yang terjadi dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya penduduk di negara Indonesia mengalami kesulitan, pendidikan yang rendah, serta sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak. Sebagai akibatnya beberapa kelompok masyarakat melakukan tindak pidana pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apalagi saat ini banyak pelaku pencurian yang terjadi bukan hanya dari kalangan orang dewasa maupun remaja namun dari kalangan anak-anak juga banyak.

Menurut Bagir Manan yang pemikirannya diambil dalam buku berjudul “Peradilan Anak-Anak Di Indonesia” pertimbangan dibentuknya UU No 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak sebagai berikut:

1. Penyusunan RUU tentang Peradilan anak ini dilakukan dengan satu dasar pemikiran bahwa anak sebagai generasi muda adalah aset bangsa. sebagai generasi muda, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dan rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, kelangsungan hidup, pengembangan fisik dan mental serta perlindungan dari berbagai marabahaya yang dapat mengancam integritas dan masa depan mereka, perlu upaya pembinaan yang berkelanjutan dan terpadu.
2. Peradilan anak meliputi segala aktifitas pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menekankan atau memutuskan pada “pada kepentingan anak” harus merupakan pusat perhatian dalam perkara anak . secara historis pernah terjadi keterlibatan Pengadilan dalam perkara

anak tidak kurang ditunjukkan pada kepentingana anak keterlibatan Pengadilan dalam kehidupan anak dan keluarganya pada suatu saat hanya ditunjukkan pada upaya penanggulangan keadaan yang buruk sehubungan dengan prilaku yang menyimpang dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak, penelantaran anak dan eksploitasi terhadap anak.

3. Memperhatikan berbagai perkembangan tingkah laku menyimpang yang dilakukan anak dan untuk melindungi mereka dari suatu perkembangan yang tidak sehat perhatian terhadap anak-anak sebenarnya agak sudah lama diberikan.
4. Secara Yuridis, usaha pemberian perlindungan hak-hak anak oleh dunia internasional sudah dimulai sejak deklarasi PBB Tahun 1959 tentang Hak-hak, dan terakhir konvensi Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*) Tahun 1989 tanggal 5 Desember 1989. Konvensi ini berisi tentang penegasan hak-hak anak. Perlindungan anak oleh Negara dan peran serta berbagai pihak (Negara, masyarakat, dan swasta) dalam menjamin perlindungan hak-hak anak¹⁰.

Anak adalah generasi penerus bangsa oleh sebab itu semua orang diharapkan dapat membimbing dan mengawasi tingkah laku anak dimanapun berada terkhusus untuk orang tua dirumah dan guru di sekolah. Sikap ini dilakukan agar nantinya anak dapat memiliki akhlak prilaku yang baik sejak mereka diusia dini membimbing para remaja hingga nanti mereka menjadi pribadi yang dewasa agar mereka bisa memilih dan menentukan langkah yang mereka

¹⁰ R. Wiyono, 2016 “*Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*”, Jakarta Timur.: PT. Sinar Grafika. hlm 7

ambil untuk masa depan mereka. Agar mereka dapat memenuhi haknya, perlu adanya suatu perlindungan terhadap anak karena mereka tentu sulit untuk melakukannya sendiri karena anak memiliki kemampuan dan pengalamannya yang terbatas.

Menurut Romli Atmasasmita yang pendapatnya dikutip dalam bukunya yang berjudul “Kenakalan Anak-Anak Remaja” menjelaskan tentang *Juvenile Delinquency* setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan¹¹.

Maka dapat disimpulkan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum, maupun norma sosial yang dilakukan oleh seorang anak-anak yang berusia muda. didalam UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pasal (1) butir 3 Menjelaskan “bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 tahun akan tetapi belum berusia 18 tahun yang kemudian diduga melakukan perbuatan tindak pidana”¹². Undang-undang ini juga menjelaskan bahwa peradilan anak memiliki peran untuk melihat perbuatan anak atas kasus yang telah dilakukannya apabila anak yang melakukan kejahatan belum berumur 1 tahun maka dapat dikategorikan anak tersebut nakal sehingga bila dilihat dari sisi hukumnya anak tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kasus yang dilakukannya.

¹¹ Wagianti Soetedjo, dkk. 2013. “*Hukum pidana anak*”. Bandung: PT Refika Aditama. hlm.11

¹² “Pasal 1 butir 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak”.

Contoh kasus penjatuhan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama dari putusan hakim. Pertama kasus di Pengadilan Negeri Muara Enim pada putusan nomor 26/Pid.sus-Anak/2019/PN.Mre, yaitu dilakukan oleh Romodon Saputra Alias Putra bin Yudil Harto, pada pukul 04.30 WIB dimana anak melakukan pencurian di rumah Ningsih Haryanti dalam keadaan sepi, kemudian anak Romodon mencongkel jendela kamar rumah Ningsih Haryanti dengan menggunakan obeng yang sudah dibawa dari rumah, setelah jendela berhasil dibuka, lalu anak Romodon masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat jendela kamar kemudian masuk ke dalam kamar dan ruang tengah serta mengambil 1 (satu) *unit hp merk Oppo beserta chargernya* dan 1 (satu) botol minyak wangi. Setelah mengambil barang-barang tersebut ia anak langsung pulang ke rumahnya. Sebelumnya anak Romodon sudah pernah mencuri di rumah Ningsih Haryanti dengan cara yang sama dan berhasil mengambil uang tunai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) bilah pisau dan 1 (satu) buah jam tangan. Uang hasil curian tersebut telah habis dibelikan pakaian untuk kebutuhan sehari-hari serta berfoya-foya bersama teman-temannya akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar 7.000.000 (tujuh juta rupiah)¹³.

Kasus kedua di Pengadilan Negeri Muara Enim pada putusan nomor 5/Pid.sus-Anak/2020/PN.Mre, yaitu kasus dilakukan oleh nama anak yang disamakan di dusun II desa Menanti Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim, dimana Anak bersama temannya bernama Rafli pergi ke kebun yang terletak di belakang rumah korban dengan mengendarai sepeda motor pada pukul 01.00

¹³ Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> di akses pada tanggal 19 mei 2022 pukul 22.00 WIB

WIB, setelah tiba di belakang rumah korban tersebut anak menyuruh temannya untuk menunggu anak, sedangkan anak pergi menuju ke belakang rumah korban dengan berjalan kaki, setelah tiba di depan pintu belakang rumah korban lalu anak melihat ada sebilah parang yang tergeletak di depan pintu belakang. Anak tersebut membuka pintu belakang dengan cara mencongkel dan merusak kunci pintu dengan menggunakan parang dan berhasil membuka pintu, lalu anak masuk ke dalam rumah mengambil 1 (satu) *unit Televisi merk sharp 24 inci*, 1 (satu) *unit playstation merk Sony* dan 1 (satu) *unit tablet merk Advan*. Setelah itu, anak keluar dari rumah melalui pintu belakang dan lalu anak pergi kerumah Rafli untuk menyimpan barang-barang tersebut. Kemudian pada tanggal 2 Januari 2020 ia anak dan Rafli menjual 1 (satu) *unit Televisi* dan 1 (satu) *unit playstation*, dan pada tanggal 24 Januari 2020 Anak berhasil ditangkap oleh Anggota Polsek Rambang Lubai kemudian dibawa ke Polsek Rambang Lubai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari perbuatan Anak tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,000¹⁴.

Kedua kasus di atas merupakan tindak pidana yang sama, yaitu tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) butir ke-3 dan butir ke-5 KUHP yang ancaman hukumannya paling lama 7 tahun, pencurian dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa dikehendaki oleh yang berhak, pencuri masuk kerumah korban dan mengambil barang yang ia inginkan, dengan cara merusak, memotong atau

¹⁴ Mahkamah Agung. *Ibid.*

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Dari dua kasus tersebut terdapat kesamaan jenis tindak pidana yang mereka lakukan dan menunjukkan adanya perbedaan yang sangat tampak dari segi sanksi pidana yang dijatuhkan kepada mereka berdua berdasarkan pertimbangan hakim peradilan anak guna memberikan bimbingan kepada si anak agar dapat memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi kesalahannya dimasa yang akan datang. Dari latar belakang yang telah saya tulis di atas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang perbedaan penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pencurian dengan pemberatan dengan judul **“DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PUTUSAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan dari penelitian ini, adapun permasalahannya yaitu:

- a. Apa yang menjadi penyebab terjadinya disparitas penjatuhan sanksi pidana terhadap anak dalam lembaga Pengadilan ?
- b. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim hingga terjadinya disparitas penjatuhan sanksi pidana pada anak?
- c. Mengapa hukuman dari kedua kasus yang sama tersebut menghasilkan putusan hakim yang berbeda?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis,yaitu:

- a. Berdasarkan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para pembaca yang ingin meneliti tentang disparitas penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dan dampak atau penyebab dalam disparitas sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan
- b. Berdasarkan praktis, diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang penjatuhan sanksi tindak pidana pencurian dengan pemberatan, serta dapat menjadi acuan bagi penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kasus pencurian dengan pemberatan.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1 Untuk mengetahui penyebab terjadinya disparitas penjatuhan sanksi pidana terhadap anak dalam lembaga Pengadilan
- 2 Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim hingga terjadinya disparitas sanksi pidana pencurian dengan pemberatan
- 3 Untuk mengkaji lebih dalam penyebab hukuman dari dua kasus tersebut berbeda.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti¹⁵.

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu: “**DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PUTUSAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA**”. Selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

¹⁵ Ida Hanifah dkk 2018. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. “*Pedoman Penulisan Skripsi*”. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), hlm.17.

1. Disparitas menurut Hamidah Abdurrachman, dkk, dalam bukunya yang berjudul “Palu Hakim Versus Rasa Keadilan” Disparitas dapat dikatakan sebagai kelebihan dari asas persamaan hukum umum (*equality before the law*) karena memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan putusan hukum setelah melihat fakta-fakta yang ada.¹⁶.
2. Penjatuhan sanksi menurut Andi Hamzah sanksi dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar Undang-undang, jadi dapat disimpulkan bahwa penjatuhan sanksi adalah hukuman yang diberikan terhadap pelanggar Undang-undang¹⁷.
3. Pengertian putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Sedangkan pidana menurut Van Hamel hukum pidana adalah keseluruhan dasar dan aturan yang di anut oleh Negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan itu¹⁸.
4. Anak Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 Pasal 1 Ayat (1) tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga yang masih didalam kandungan¹⁹.
5. Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat²⁰.

¹⁶Hamidah Abdurrachman, dkk. 2020 “*Palu Hakim Versus Rasa Keadilan*”. Yogyakarta: CV Budi Utama,, hlm. 12.

¹⁷https://www.google.com/search?q=pengertian+sanksi+menurut+para+ahli&sxsrf=ALiCzsYAbhSRvQyvuXPa34mVpVplT4Odw%3A1672150906612&ei=ev-qY4f8JNTgseMP_IG92Ao&oq=penjatuhan+sanksi+menurut+Andi+Hamzah&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAARgBMgUIAB_CIBDIFCAAQogQyBQgAEKIEMgUIABCIBDoKCAAQRxDWBBCwAzoHCCMQsAIQJ0oECEEYAEoECEYYAFD7A1joCmCVLGgBcAF4AIBpwGIAckDkgEDMC4zmAEAoAEByAEIwAEB&sclient=gws-wiz-serp

¹⁸<https://bit.ly/3HFCm6B> diakses pada, Kamis 15 Juni 21:26 WIB

¹⁹https://bit.ly/pengertian_anakmenurutUU diakses pada, Kamis 15 Juni 21:26 WIB

²⁰<https://bit.ly/devenisipencuriandenganpemberatanmenurutparaahli> diakses pada, Kamis 15 Juni 21:59 WIB.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan disparitas penjatuhan sanksi putusan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan bukanlah merupakan persoalan yang baru, oleh karenanya penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang disparitas penjatuhan sanksi putusan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian sebagai tajuk dalam sebuah penelitian, Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching via internet* maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PUTUSAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA”**. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Nur Annsisa Sholeha Nim 11170454000022, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2021, yang berjudul, “ Disparitas Pidana dalam Putusan Hakim Terhadap Delik Penganiayaan Atara Oknum Polisi Dan Masyarakat” perbedaan peneliti dengan skripsi ini terletak pada fokus penelitiannya dan objek penelitian yang akan diteliti, dalam skripsi ini fokus penelitiannya secara lisan ditinjau dari hukum pidana yang penelitiannya berupa putusan no 371/pid.b/pn.jkt.utr dan putusan Nomor 414/pid.b/2017/pn.Bta. dan objeknya adalah penganiayaan terhadap oknum polisi sedang penulis fokus Putusan No. 26/Pid.sus-Anak/2019/Pn.Mre Dengan Putusan No. 05/Pid.sus-Anak/2020/Pn.Mre. dan objeknya adalah pencurian dengan pemberatan

2. Skripsi Wahyuni Hamka, Nim. 10300113008, Mahasiswa Universitas Negeri Alauddin Makassar, tahun 2018, yang berjudul “Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa) perbedaan penelitian ini terletak pada objeknya pada skripsi ini objeknya adalah penganiayaan sedangkan objek penelitian penulis adalah pencurian dengan pemberatan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum yuridis normatif yang dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal, penelitian hukum doktrinal bekerja untuk menemukan jawaban yang benar dengan cara mencari bukti kebenaran hukum yang ditulis di kitab Undang-undang ajaran atau doktrin yang mendasar

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara aturan hukum dan norma hukum berdasarkan hierarki dan asas-asas hukum sehingga menjadi argumen untuk memecahkan masalah hukum terkait putusan hakim Pengadilan negeri serta intervensi hakim dalam menjatuhkan putusan apakah sudah sesuai dengan teori-teori dan doktrin dalam hukum pidana.

b. Pendekatan kasus (*case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah memperoleh putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menjadi kajian pokok

pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim di persidangan sampai menjadi putusan. Hal ini lah yang membuat penulis menjadikan sebagai referensi untuk menyusun argumen dalam pemecahan masalah ini.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah data *sekunder* dan *tersier* yang terdiri;

a. Bahan Hukum *Primer*

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660;
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076;
- 5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332;
- 6) Putusan Nomor 26/Pid.sus-Anak/2019/PN.Mre;
- 7) Putusan Nomor 5/Pid.sus-Anak/2020/PN.Mre.

b. Bahan Hukum *Sekunder*

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum

primer. Seperti buku hukum, penelitian para pakar di bidang ilmu lain, teori hukum, internet, dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum *Tersier*

Teknik pengumpulan bahan penelitian ini menggunakan studi perpustakaan dengan cara membaca, mengkaji, mencari sumber kepustakaan serta melakukan pengutipan dari bahan kepustakaan tersebut, seperti buku, jurnal-jurnal hukum, online, dan media yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

4. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian *normatif studi* putusan hakim ini, alat pengumpul data yang dipergunakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

- a. *Offline* yaitu menghimpun data *studi* kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, yang ada di sekitar medan maupun ke perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. guna menghimpun data *sekunder* yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- b. *Online* yaitu dengan cara *searching* melalui media *internet* guna menghimpun data *sekunder* yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan megapstrakkan, mengorganisasikan, data secara sistematis, dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan

pasal-pasal didalam Undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Disparitas Pidana

Menurut Harkristuti Harkrisnowo didalam bukunya yang berjudul “Tindak Pidana Perlindungan Anak” disparitas pidana dapat terjadidalam beberapa kategori yaitu:

- a) Diaparitas antara tindak pidana yang sama
- b) Disparitas anantara tindak tindak pidana yang mempuyai tingkat keseriusan yang sama
- c) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.
- d) Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbedauntuk tindak pidana yang sama²¹.

Dari pendapat harkristuti Harkrisnowo itulah dapat ditemukan wadah dimana disparitas tumbuh dan menyebar dalam penegakan hukum di Indonesia. Disparitas tindak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tapi juga dari putusan hakim baik, satu majelisa hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang sama.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut di atas, maka dapat disimpulkan disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa pembenaran yang jelas.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disparitas adalah perbedaan atau jarak. Menurut *Black’s Law Dictionary*, *disparity is inequality or a difference in*

²¹ Irfan Ardiansyah. 2017. “Disparitas Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”. Pekanbaru : Hawa dan Ahwa . Hlm.145.

quantity or quality between two or more things. Artinya, disparitas adalah ketidaksetaraan atau perbedaan kuantitas atau kualitas antara dua atau lebih dari satu²².

Disparitas pidana membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi pemidanaan yang berbeda/disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi dalam menjatuhkan putusan, tapi di sisi lain pemidanaan yang berbeda/disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Muncul pula kecemburuan sosial dan juga pandangan *negative* oleh masyarakat pada *institusi* Pengadilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat. Kepercayaan masyarakat pun semakin lama semakin menurun pada peradilan, sehingga terjadi kondisi dimana peradilan tidak lagi dipercaya atau dianggap sebagai rumah keadilan bagi mereka atau dengan kata lain terjadi kegagalan dari sistem peradilan pidana²³. Main hakim sendiri pun menjadi sesuatu yang lebih baik dan lebih memenuhi rasa keadilan daripada mengajukan perkara mereka ke Pengadilan. Kemudian ini tentu menimbulkan inkonsistensi putusan peradilan dan juga bertentangan dengan konsep *rule of law* yang dianut oleh Negara kita, dimana pemerintahan diselenggarakan berdasarkan hukum dan didukung dengan adanya lembaga yudikatif yakni institusi peradilan untuk menegakkan hukum, apa jadinya jika masyarakat tidak lagi percaya pada penegakan hukum di Indonesia. Tidak sampai disitu saja, konsep *equality before the law* yang menjadi salah satu ciri Negara yang ada dimana disparitas pidana tampak begitu nyata dalam penegakan hukum. Fakta tersebut merupakan bentuk

²² David Moeljardi dkk. 2016. "*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V*". Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia

²³ Irfan Ardiansyah, *Op.Cit.* hlm. 148.

dari perlakuan peradilan yang tidak sama terhadap sesama pelaku tindak pidana sejenis yang kemudian diberikan hukuman yang berbeda. Bercermin dari itu maka dari itu sulit Negara ini dikatakan sebagai Negara hukum.²⁴:

Disamping adanya dampak negatif sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, disparitas peradilan pidana juga membawa dampak positif. Hal ini sesuai dengan pandangan dari salah satu ahli hukum yang tidak sependapat bahwa disparitas hanya membawa dampak negatif sehingga harus diminimalisir. Para ahli hukum ini tidak memandang disparitas peradilan pidana sebagai suatu kesalahan atau cacat tubuh dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Sehubungan dengan hal ini, Oemar Seno Adji dalam bukunya “Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia” berpendapat bahwa:

“Sebagai seorang hakim dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti pengaruh dari faktor agama , kebudayaan, nilai, norma, dan sebagainya. Sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan putusan atas kasus yang sama. Dan pada dasarnya hal tersebut lebih di sebabkan oleh adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan”²⁵.

Pendapat dari Oemar Seno Adji tersebut dapat dibenarkan karena untuk mengatasi adanya tindak pidana yang sama bukan berarti harus menyeragamkan pidana yang akan dijatuhkan tetapi hendaknya putusan tersebut mempunyai alasan atau dasar yang rasional.

²⁴ Irfan Ardiansyah, *Ibid*. hlm.149.

²⁵ Irfan Ardiansyah, *Ibid*, hlm. 146.

Pandangan mengenai disparitas peradilan pidana merupakan suatu pembenaran dengan ketentuan bahwa disparitas pidana harus didasarkan pada alasan-alasan yang jelas dan dapat dibenarkan. Pandangan ini sejalan dengan asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan padanya. Pandangan ini juga merupakan bentuk refleksi yang mana hakim dalam usahanya untuk tetap menjaga kewibawaan hukum, harus dapat mempertanggungjawabkan keputusan yang dihasilkannya dengan memberikan alasan yang benar dan wajar tentang perkara yang diperiksanya. Jika hal ini diterapkan, secara logika disparitas pidana akan dapat diterima oleh pihak yang bersangkutan maupun secara luas.

1. Peran Hakim

Hakim harus mengadili dengan benar terhadap perkara yang diajukan kepadanya, ia tidak boleh menolak satu perkara yang diajukan kepadanya, tidak boleh menolak satu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau hukum tidak jelas, melainkan ia wajib mengadilinya. Sebagai penegak hukum ia wajib mengadilinya. Mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam mengadili satu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada didalam peristiwa tersebut.

Oleh karena itu, majelis hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari penggugat dan tergugat serta alat-alat bukti oleh para pihak dalam persidangan. Terhadap hal yang terakhir ini hakim harus mengkonstatir dan mengkialifisir peristiwa dan fakta

tersebut hingga ditemukan peristiwa/fakta yang kongkrit. Setelah majelis hakim menemukan peristiwa yang terjadi itu. Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berpekar kurang lengkap, maka majelis hakim karena jabatannya dapat menambah/melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berpekar²⁶.

Dalam usaha menemukan hukum terhadap satu perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan majelis hakim dapat mencarinya dalam :

- a. Kitab-kitab perundangan-undangan sebagai hukum yang tertulis
- b. Kepala adat dan penasehat agama sebagaimana tersebut dalam pasal 44 dan 15 Ordonnasi adat bagi hukum yang tidak tertulis
- c. Sumber yurisprudensi, dengan catatan bahwa hakim sama sekali tidak boleh terikat dengan putusan-putusan yang terdahulu itu , ia dapat menyimpang dan berbedapendapat jika ia yakin terdapat ketidak benaran atas putusan atau tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang kontemporer. Tetapi hakim dapat berpedoman sepanjang putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berpekar.
- d. Tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum dan buku-buku ilmu pengetahuan lain yang ada sangkut pautnya dengan yang sedang diperiksa itu, hakim menemukan hukum melalui sumber-sumber sebagaimana tersebut di atas²⁷.

Hakim dalam pertimbangannya juga harus memperhatikan hal yang memberatkan dan menringankan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang

²⁶ Henry Arianto, "Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia", jurnal Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul., diases pada tanggal 12Desember 2022

²⁷ Henry Arianto, *Ibid*.hlm 154.

menyebutkan bahwa : dalam mempertimbangkan berat ringannya saksi pidana hakim, wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya saksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian juga harus mempertimbangkan latar belakang sebagai orang miskin sehingga dirinya terpaksa mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini akan menjadi alasan bagi hakim untuk memperingan sanksi pidana penjara yang akan di jatuhkan, tetapi apabila terdakwa melakukan pencurian sebagai mata pencarian atau mencuri agar biasa mendapatkan uang untuk melakukan hal-hal negative seperti mabuk-,mabukan tentu hal itu akan dijadikan hakim sebagai alasan untuk memperberat sanksi pidana penjara pada putusan yang di jatuhnya. Apabila terdakwa saat melakukan pencurian untuk mempermudah pencurian, hakim dapat memperberat saksi pidana penjara pada putusan yang akan dijatuhinya.

Dasar pertimbangan utama dan pertama bagi hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian melihat dari beberap faktor, diantaranya:

- a. Kesalahan pembuat pidana
- b. Motif dan tujuan tindak pidana
- c. Cara melakukan tindak pidana
- d. Sikap batin pembuat tindak pidana
- e. Riwayat hidup dan keadaan social pembuat tidak pidana.
- f. Sikap dan tindakkan pembuat setelah melakukan tindak pidana.
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana.

- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan .
- i. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.
- j. Apakah tindak pidana itu dilakukan dengan berencana atau tidak²⁸ .

Berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat hal-hal yang dijadikan alasan pertimbangan oleh hakim dalam memperberat dan memperingan sanksi pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa , alasan-alasan tersebut adalah :

Alasan yang meringankan :

a. Belum Pernah Dihukum atau *Residivis*

Dengan maksud bahwa terdakwa sebelum melakukan tindakan pidana, terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang sebelumnya. Hal ini menjadi catatan pertimbangan sendiri bagi hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai dasar yang meringankan sanksi pidana²⁹ .

b. Sopan Dalam Persidangan

Saat persidangan berlangsung, semua orang yang ada didalam ruang persidangan termasuk terdakwa harus sopan dan patuh dalam bersikap, bertutur kata yang baik, serta menaati semua peraturan yang ditetapkan saat persidangan berlangsung. Itu semua merupakan nilai tersendiri bagi hakim sebagai pertimbangan putusan untuk meringankan penjatuhan sanksi pidana.

²⁸ Ahmad Handoko, “*Pertimbangan Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke -5 KUHP Yang Menjunjung Tinggi Keadilan*”, jurnal Muhammadiyah law Riveiew,, diakses pada tanggal 16 Desember 2022

²⁹ Ahmad Handoko, *Ibid.* hlm. 34.

c. Adanya Sikap Terus Terang Dalam Persidangan.

Selama pertanyaan yang diajukan didalam persidangan terdakwa menjawab secara terus terang dan tidak berbelit, maka hal tersebut dapat dijadikan hakim sebagai alasan untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan. Karena Jawaban yang terus terang tersebut akan mempermudah hakim dalam memeriksa dan megadili perkara yang dihadapkannya

d. Adanya Penyesalan Untuk Tidak Mengulanginya.

Setelah terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya yang sudah dilakukannya, serta terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi maka hal ini dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi hakim untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

e. Belum Sempat Menikmati Hasil Curian

Apabila terdakwa diketahui belum menikmati hasil curiannya karena sudah lebih dahulu ditangkap, hal ini dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim untuk memperingan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepadanya. Apabila terdakwa belum sempat menikmati hasil curiannya maka barang itu dipasti akan akan masih utuh dan dapat dijadikan barang bukti di Pengadilan dan mempermudah pembuktian di persidangan.

f. Mengembalikan Barang Hasil Curian

Apabila terdakwa dapat mengembalikan hasil curiannya kepada korban hal ini dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk meringankan sanksi pidana yang hendak dijatuhkan kepada terdakwa. Hal ini dikarenakan penderitaan atau

kerugian yang dialami korban dapat dikurangi karena barang yang dicuri oleh terdakwa bias dikembalikan.

g. Terdakwa Adalah Tulang Punggung Keluarga

Hal ini dijadikan sebagai pertimbangan oleh hakim agar terdakwa tidak terlalu lama mendekam didalam penjara mengingat terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga diharapkan dengan hukuman penjara yang dijatuhkan pada dirinya membuatnya menyesal dan tidak lagi melakukan tindak pidana³⁰.

h. Terdakwa Mencuri Karena Himpitan Ekonomi

Hal ini dijadikan pertimbangan oleh hakim mengingat terdakwa bukanlah penjahat yang sebenarnya terdakwa mencuri dikarenakan terdakwa terdesak untuk memenuhi hidupnya. Oleh karena itu hakim menjadikan hal ini sebagai alasan untuk memperingan sanksi pidana penjara yang hendak dijatuhkan agar terdakwa tidak terlalu lama mendekam didalam penjara dan tidak terlalu lama bergaul dengan sesama napi didalam penjara yang akan dikhawatirkan akan merusak diri terdakwa.

i. Nilai Atau Harga Benda Yang Menjadi Objek Pencurian Tidak Terlalu Tinggi

Apabila objek pencurian yang dinilai tidak terlalu tinggi. Maka dapat dijadikan suatu pertimbangan hakim sebagai alasan dalam meringankan sanksi pidana dalam putusan yang hendak dijatuhkan pada terdakwa. Hal ini dirasa tidak adil apabila seorang pelaku tindak pidana pencurian barang-barang yang nilai atau

³⁰ Ahmad Handoko, *Ibid.* hlm. 35.

harganya murah dijatuhi hukuman berat. Selain itu, objek atau benda yang dicuri memiliki nilai atau harga yang relatif rendah atau murah maka kerugian yang dialami korban pun juga tidak seberapa berat³¹.

2. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dalam Proses Pembuatan Putusan Hakim

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap putusan hakim dapat diklasifikasikan menjadi: (i) faktor hakimnya sendiri, yang dapat berupa anata lain jenis kelamin, ras, kepribadian, otoriter dan status perkawinan (ii) faktor terdakwa seperti jenis kelamin, ras, juga daya tarik (iii) faktor saksi seperti daya tarik, jenis kelamin dan ras (vi) faktor penuntut umum seperti kepribadian dan daya tarik (vi) faktor masyarakat, yang dapat berupa opini publik dan budaya. Uraina berikut ini akan menjelaskan secara detail faktor-faktor tersebut³².

a. Faktor hakim

Beberapa hal yang ada dalam diri hakim yang berpengaruh dalam pembuatan putusan, meliputi: kemampuan berfikir logis, kepribadian, jenis kelamin, usia, dan pengalaman kerja. Menurut Raharjo dalam buku “Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis” di Indonesia perhatian terhadap faktor manusia (hakim) belum berkembang bahkan dapat dikatakan belum berkembang sama sekali, faktor manusia di sini adalah latar belakang perorangannya, pendidikannya, serta keadaan konkret yang dihadapinya pada waktu membuat suatu putusan

³¹ Ahmad Handoko, *Ibid.* hlm. 36.

³² M.Syamsudin. 2015, “Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif Edisi Ke Dua” Jakarta: PT. Adhitya Anrebina Agung. Hlm 98

Kemampuan berfikir logis yang baik sangat dibutuhkan oleh profesi hakim terutama dalam pembuatan putusan untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa dalam proses persidangan. Di samping itu juga untuk menentukan jenis pidana yang sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan, jika terdakwa telah diputus bersalah.

Faktor kepribadian hakim juga berpengaruh terhadap putusan hakim di Pengadilan, bahwa bekepribadian otoriter lebih sering menyatakan terdakwa bersalah, sementara itu Mills dan Bohannon menemukan bahwa juri yang memiliki empati tinggi cenderung memutuskan terdakwa bersalah. Menurut Altermeyer, yang pendapatnya dikutip dalam buku Yusti Probawati Rahayu Tahun 2005 yang berjudul “Di Balik Putusan Hakim Kajian Hukum Dalam Perkara Pidana”, bahwa individu otoriter percaya bahwa kejahatan merupakan tindakan yang serius dan hukuman dapat mengubah perilaku kriminal menjadi lebih baik, individu otoriter juga beranggapan bahwa tingkah laku criminal merupakan tingkah laku yang menjijikkan dan memuakan, sehingga individu otoriter merasa memperoleh kekuasaan dan kesenangan jika dapat menghukum orang yang berbuat salah³³.

Menurut Mitchel dan Byrne yang pendapatnya dikutip dalam buku Yusti Probawati Rahayu Tahun 2005 yang berjudul “Di Balik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana”, menemukan bahwa terdakwa bersalah. Rykman yang pendapatnya dikutip dalam buku Yusti Probawati Rahayu Tahun 2005 yang berjudul “Di Balik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum Dalam

³³ M.Syamsudin *Ibid*, hlm.99.

Perkara Pidana”, menggunakan mahasiswa untuk berperan sebagai juri menemukan bahwa individu otoriter tinggi memberi hukuman yang berat disbanding dengan individu otoriter rendah pada perkara berat, Seperti pembunuhan dan pemerkosaan. Dalam perkembangannya individu otoriter selalu diberikan tekanan akan bahaya yang mengancam di dunia ini. Oleh karena itu, individu otoriter sangat meyakini bahwa dirinya baik dan bijak. Karena ia selalu melihat dirinya stabil dalam memutuskan perilaku moralistik yang berkaitan dengan otoritas. Perilaku kriminal yang melanggar aturan akan menimbulkan rasa kecemasan dan ancaman. Hal itu akan menurunkan kestabilan dari individu otoriter. Oleh karena itu mengatasi kecemasan bahwa dirinya adalah orang yang baik dan bijak, individu otoriter berkeyakinan bahwa sesuatu yang sesuai dengan aturan adalah benar dan yang tidak sesuai dengan aturan adalah salah. Individu otoriter tidak pernah belajar bahwa kebenaran harus dicari dan dipertimbangkan. Individu otoriter tidak pernah belajar berfikir kritis, Hakim yang berkepribadian otoriter akan memutuskan perkara sesuai dengan aturan (*konvensi*) tanpa mempertimbangkan secara mendalam segala aspek yang terkait sedangkan keadilan. Kriminalitas mengancam rasa aman dan kestabilannya sebagai orang bijak. Pelaku kriminalitas yang melanggar peraturan harus dihukum berat karena salah³⁴.

Rahayu dalam bukunya Tahun 2001 “Requisitor Jaksa Penuntut Umum Dan Kepribadian Otoriter Hakim Dalam Proses Pidanaan Di Indonesia” mengemukakan bahwa hakim dengan kepribadian otoriter memiliki kepatuhan

³⁴ M.Syamsudin *Ibid.* hlm.100.

berlebihan terhadap norma, nilai, hukum, sehingga akan memberikan hukuman lebih berat terhadap kriminal. Hal ini didukung oleh karakteristik hakim otoriter adalah memiliki pikiran tertutup tidak sensitif, curiga, sehingga pertimbangan-pertimbangan dalam persidangan yang dikemukakan oleh pengacara, terdakwa, atau pun jaksa penuntut umum kurang mendapat perhatian, hakim otoriter lebih mementingkan pertimbangan dirinya yang mengacu pada hukum menurut dirinya sendiri. Hasil penelitian Rahayu dalam Bukunya Tahun 2001 yang berjudul “Requisitor Jaksa Penuntut Umum Dan Kepribadian Otoriter Hakim Dalam Proses Pidana Di Indonesia”. terhadap 90 hakim membuktikan bahwa hakim berkepribadian otoriter tinggi akan memberikan pidana yang lebih berat dibanding hakim berkepribadian otoriter sedang dan rendah. Hasil ini membuktikan bahwa semakin berkepribadian otoriter maka semakin berat pidana yang diberikan, perbedaan otoriter hakim akan berdampak pada terjadinya disparitas pidana.

Usai sering dikaitkan dengan tingkat kematangan seseorang, sehingga diperkirakan terdapat perbedaan pidana antara hakim muda dan hakim tua, pendapat Hood yang dikutip dalam buku Rahayu Tahun 2005 yang berjudul “Di Balik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana”, menemukan hakim tua memberikan pidana lebih berat. Pendapat Gibson yang dikutip dalam buku Rahayu Tahun 2005 yang berjudul “Di Balik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana”, menemukan hakim tua lebih diskriminatif terhadap ras hitam. Beberapa peneliti menunjukkan pendapat perbedaan strategi pemecahan masalah moral antara kelompok tua dan muda,

setelah lulus seleksi hakim , calon hakim ditempatkan di Pengadilan negeri tertentu untuk memahami pekerjaan hakim. Calon hakim belajar mengikuti proses persidangan³⁵. Setelah masa pelatihan di perkirakan cukup calon hakim diangkat sebagai hakim dan ditempatkan di daerah yang jumlah perkaranya sedikit. Hakim belajar dari seniornya sebagai anggota majelis hakim. Semakin lama masa kerja seorang hakim, Semakin bertambah kesempatan ditempatkan di Pengadilan negeri, Pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung, pelatihan yang dilakukan hakim tergolong pelatihan tempat kerja, pelatihan di tempat kerja adalah pelatihan untuk mempelajari pekerjaan dengan mengerjakannya secara langsung di tempat kerja. Keberhasilan pelatihan di tempat kerja sangat tergantung pada pelatihannya yang merupakan senior ditempat pekerjaan tersebut, pengalaman kerja memberikan pelajaran kepada seseorang. Prinsip itu digunakan dalam pelatihan di tempat kerja, semakin banyak pengalaman hakim di tempat kerja sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan, hakim yang berpengalaman adalah hakim yang banyak belajar dari berbagai kasus yang dihadapinya. Putusan hakim yang berpengalaman berbeda dengan hakim yang kurang berpengalaman³⁶.

b. Faktor Terdakwa

Terdakwa juga dapat memberikan pengaruh terhadap putusan hakim. Pengaruh yang diberikan dapat dibedakan menjadi karakteristik terdakwa dan keterangan terdakwa, karakteristik terdakwa, yaitu karakteristik yang melekat

³⁵ M.Syamsudin *Ibid.*,hlm.101.

³⁶ M.Syamsudin *Ibid.*,hlm.102.

pada diri terdakwa pada saat menjalani pemeriksaan, yang meliputi jenis kelamin, usia, daya tarik, dan ras.

Jenis kelamin terdakwa berpengaruh terhadap putusan hakim. Pendapat Kelvin Dan Zeisel yang dikutip dalam buku Rahayu Tahun 2005 yang berjudul “Di Balik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana” melaporkan bahwa terdakwa pria lebih sering diputus oleh juri dalam kasus pembunuhan pasanagannya, pendapat Nagel yang dikutip dalam buku Rahayu Tahun 2005 yang berjudul “Di Balik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana”, mengemukakan bahwa terdakwa wanita dihukum lebih ringan dibandingkan pria dalam kasus perampokan dan pencurian, Sedangkan pada kasus pembunuhan pada anak sendiri, terdakwa wanita dihukum lebih berat dibandingkan terdakwa pria. Hal ini disebabkan dalam masyarakat Indonesia, wanita distoratkan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan keluarga (termasuk anak). Demikian pula faktor usia terdakwa juga berpengaruh terhadap putusan hakim atas berat ringannya hukuman. Terdakwa dengan usia tua lebih mengundang iba hakim, demikian pula jika usia terdakwa masih muda³⁷.

c. Faktor Saksi

Saksi dapat pula memengaruhi hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan . Pendapat Brigham dan Wolfskeil yang dikutip dalam buku Rahayu Tahun 2005 yang berjudul “Di Balik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana”, meneliti bahwa hakim dan juri menaruh kepercayaan 90% terhadap kesaksian. Faktor diri saksi yang berpengaruh terhadap pemedanaan

³⁷ M.Syamsudin *Ibid*,.hlm.103.

hakim antara lain, jenis kelamin, suku bangsa, status sosial ekonomi, tampang dan prilaku di ruangan Pengadilan³⁸.

Pendapat Widgery yang dikutip dalam buku Rahayu Tahun 2005 yang berjudul “Di Balik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana” menemukan bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi wanita lebih dipercaya daripada kesaksian yang diberikan oleh saksi pria. Demikian pula menurut Aronson dan Golden yang pendapatnya dikutip dalam buku Rahayu, Tahun 2005 yang berjudul “Di Balik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana”. Hakim dan saksi yang mempunyai latar belakang etnik yang sama, sangat besar kemungkinan kesaksiannya lebih dipercaya³⁹. Menurut Erickson yang pendapatnya dikutip dalam buku Rahayu Tahun 2005 yang berjudul “Di Balik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana”, semakin tinggi sttus sosial ekonomi, saksi yang terlihat dari pekerjaan, cara berpakaian, dan cara berbicara, semakin tinggi pula kepercayaan terhadap kesaksian yang diberikan, penampilan saksi dapat diperhatikan dari daya tarik fisik dan pakaian. Prilaku dapat diperhatikan dari kontak mata, gerak, tubuh gaya bicara. Pendapat Thorntonyang dikutip dalam Buku Rahayu Tahun 2005 yang berjudul “Di Balik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana”, melaporkan bahwa korban memberikan kesaksian. Menurut Bowers yang pendapatnya dikutip dalam buku Rahayu, Tahun 2005 yang berjudul “Di Balik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana”, kesaksian

³⁸ M.Syamsudin *Ibid*, hlm.104.

³⁹ M.Syamsudin *Ibid*, hlm.105.

yang diberikan dengan terburu-buru atau terlalu diatur kurang dipercaya jika dibandingkan dengan yang diberikan secara normal⁴⁰.

d. Faktor Jaksa Penuntut Umum

Penelitian Rahayu Tahun 2005 yang berjudul “Di Balik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana” menemukan bahwa besarnya requisitor (tuntutan) jaksa mempengaruhi sebagian hakim dalam menentukan pemidanaan. Dalam memutuskan pemidanaan hakim akan menggunakan pasal yang didakwakan jaksa dan kebebasan hakim. Pada kenyataannya masih terdapat hakim dalam memutuskan pemidanaan menggunakan requisitor jaksa penuntut umum sebagai acuan mutlak. Hal ini dibuktikan oleh Rahayu yang menggunakan objek penelitian mahasiswa hukum, menemukan 68,2% subjek terpengaruh oleh requisitor jaksa penuntut umum dalam pemidanaan, penelitian Rahayu dengan menggunakan data dokumentasi perkara di Pengadilan negeri Yogyakarta juga membuktikan bahwa pemidanaan hakim berkorelasi positif (sebesar 0,9) dengan requisitor jaksa. Semakin tinggi requisitor jaksa penuntut umum semakin tinggi pula pemidanaan hakim.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa keterpengaruhan hakim akan requisitor jaksa penuntut umum bergantung oleh jenis perkara dan tinggi rendahnya ancaman pidana, pada jenis perkara singkat, 78% hakim terpengaruh oleh requisitor jaksa. Pada perkara yang ancaman hukumannya tinggi seperti pembunuhan 22% hakim terpengaruh oleh requisitor jaksa, pada perkara

⁴⁰ M.Syamsudin *Ibid.*, hlm.103.

yang ancaman hukumannya sedang seperti pencurian dan penggelapan 50% hakim terpengaruh oleh rekuisitor jaksa.

e. Faktor Pengacara Atau Advokat

Menurut Brigham yang pendapatnya dikutip dalam buku Rahayu Tahun 2005 yang berjudul “Di Balik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana”, pengacara yang menarik pendapat membeikan pengaruh yang besar dalam proses persidangan karena ia dapat berperan sebagai komunikator yang persuasife terhadap hakim, pada umumnya pengacara memiliki relasi yang luas dan mempunyai kealihan yang sangat memberikan pengaruh terhadap putusan hakim, pendapat Du Cann yang dikutip dalam buku Rahayu tahun 2005 yang berjudul “Di Balik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana”, memberikan kriteria pengacara yang sukses yaitu yang memiliki kejujuran, pandangan yang baik, berani, dapat mengontrol prasaan, ulet, kesungguhan hati, dan rajin. Pendapat Thomas yang dikutip dalam buku Rahayu Tahun 2005 yang berjudul “Di Balik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana”, perna melakukan wawancara dengan sejumlah pengacara untuk memperoleh kriteria pengacara yang baik. Ia menemukan bahwa pengacara yang sukses adalah yang berkepribadian dan memiliki kemampuan persuasi yang baik. Pendapat Hampel yang dikutip dalam buku Rahayu Tahun 2005 yang berjudul “Di Balik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara

Pidana” menekankan bahwa pengacara yang sukses adalah seorang komunikator yang baik⁴¹.

f. Faktor Masyarakat.

Faktor masyarakat yang dapat mempengaruhi putusan hakim dapat berupa Opini publik dan budaya masyarakat. Opini publik biasanya terbentuk dari pemuatan kasus yang sedang dilakukan pemeriksaan melalui media televisi, radio, surat kabar, dan sebagainya. Pendapat Roberts dan Edwards yang dikutip dalam buku Rahayu Tahun 2005 yang berjudul “Di Balik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana” menunjukkan bahwa penanyangan berita kejahatan mendorong orang memandang terdakwa semakin tidak menguntungkan. Opini publik memengaruhi hakim bertindak sesuai harapan masyarakat, agar hakim terhindar tekanan masyarakat.

Budaya juga memberikan pengaruh dalam pengambilan putusan hakim. Pengaruh budaya dalam pengambilan putusan, misalnya kasus carok di Madura. Budaya carok di Madura merupakan kebiasaan membunuh orang yang menyinggung harga diri. Budaya mengakibatkan tingkat pembunuhan di daerah Madura tergolong tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini sangat berpengaruh terhadap putusan hukuman hakim di daerah tersebut. Pemidanaan hakim terhadap kasus pembunuhan carok menjadi lebih ringan karena mempertimbangkan unsur budaya⁴².

⁴¹ M.Syamsudin *Ibid.*, hlm.104.

⁴² M.Syamsudin *Ibid.*, hlm.105.

2. Pengertian Pidanaan

Pemidanaan pada hakekatnya sangat berhubungan erat dengan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sedangkan penggunaan istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana atau sering juga digunakan istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana. Moeljatno mengatakan bahwa istilah “hukuman” berasal dari kata dasar “hukum”. Sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukuman” atau “memutuskan tentang hukumannya” (*berechten*). “Menetapkan hukum” untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja tetapi juga hukum perdata. Istilah “penghukuman” dapat disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang bersinonim dengan “pemidanaan” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Penghukuman dalam arti yang demikian, mempunyai makna sama dengan *sentence conditionally* atau *voorwaardelijk veroordeeld* yang sama artinya dengan “hukum bersyarat” atau “dipidana bersyarat”. Istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan “*straf*” namun kata “pidana” lebih baik dari pada “hukuman”⁴³

Dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis yaitu: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Tetapi sebelum itu, juga ada dasar yang pokok, yaitu: asas legalitas (*Principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak

⁴³ Mahrus Ali, 2012 “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*” Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 185

ditentukan terlebih dahulu dalam perUndang-undang an. Biasanya ini dikenal dalam bahasa latin sebagai “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*” (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Didalam KUHP, asas ini terdapat dalam Pasal 1Ayat (1) yang berbunyi: “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perUndang-undang an pidana yang telah ada”⁴⁴.

3. Tujuan Hukum Pidana

Para ahli hukum pidana memiliki pandangan yang berbeda mengenai tujuan hukum pidana tetapi perbedaan tersebut mengarah pada kecenderungan yang sama, yaitu menyamakan antara tujuan hukum pidana dan tujuan penjatuhan pidana/pemidanaan. Ketika mereka membahas tujuan hukum pidana, umumnya mereka mengaitkannya dengan tujuan pemidanaan ,karena antara keduanya memang tidak terdapat perbedaan prinsipil.

Secara umum dapat dikatakan bahwa sasaran yang hendak dituju oleh hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang, hukum pidana tidak hanya menitikberatkan pada perlindungan masyarakat, tetapi juga individu perseorangan, sehingga terciptanya keseimbangan dan keserasian, menekankan pada kepentingan masyarakat akan mengabaikan kepentingan individu, sedangkan menitikberatkan pada perlindungan individu merupakan cerminan dari pemikiran barat yang

⁴⁴ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, Bab I, Pasal 1, Ayat 1

individualitas, yang tidak sesuai dengan alam Indonesia⁴⁵.

Dalam teori hukum pidana, tujuan hukum pidana termanifestasi kepada tiga aliran pemikiran hukum pidana, *pertama* aliran klasik, secara historis aliran ini merupakan reaksi terhadap *ancient regime* yang arbitair pada abad ke-18 diprancis yang banyak menimbulkan ketidak pastian hukum, ketidak samaan dalam hukum dan ketidakadilan. Aliran ini terutama menghendaki hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan menitik beratkan kepada kepastian hukum.

Aliran klasik melibatkan pada perbuatan pelaku kejahatan (*daad*/perbuatan). Sepanjang dalam realitas terdapat seseorang yang melakukan tindak pidana, maka orang tersebut harus dijatuhi sanksi pidana tanpa melihat latar belakang dan motivasi yang mendorongnya melakukan tindak pidana. Singkatnya, yang diperhatikan bukan pada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi pada perbuatannya.

Konsepsi aliran klasik yang demikian dipengaruhi oleh paham ideterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan kepada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukuman pidana perbuatan (*daadstrafrecht*). Perumusan Undang-undang dan perbuatan yang melawan hukum merupakan titik sentral yang menjadi perhatian hukum pidana. Perbuatan di sini diartikan secara pasti (*the definite sentence*). Pertapan sanksi dalam Undang-undang tidak dipakai sistem peringanan atau pemberatan yang berhubungan dengan faktor usia, keadaan jiwa, si pelaku, kejahatan-kejahatan yang dilakukan terlebih dahulu maupun keadaan-keadaan khusus dari perbuatan yang dilakukan. Pendekatan kata, tidak digunakan system individualitasasi

⁴⁵ Mahrus Ali. *Op.cit.* hlm 13.

pidana⁴⁶.

Terdapat tiga jenis pemikiran utama yang dijadikan dasar berpijak aliran kalsik yaitu:

- a. Asas legalitas, yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa Undang-undang, tiada tindakan pidana tanpa Undang-undang dan tiada tuntutan tanpa Undang-undang .
- b. Asas kesalahan yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindakan yang dilakukannya dengan sengaja atau karena kelalaian.
- c. Asas pengimbangan (pembahasan) yang sekuler , yang berisi bahwa pidana secara konkret tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu secara hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan⁴⁷.

Kedua, aliran moderent. Aliran ini sering juga disebut aliran positif karena dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki. Perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata-mata terlepas dari orang yang melakukannya. Tetapi harus dilihat secara konkret bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak kepribadiannya, faktor biologis, maupun faktor lingkungan kemasyarakatan. Jadi, aliran ini bertitik tolak pada paham *determinisme*, karena manusia dipandang tidak memiliki kebebasan kehendak tetapi dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya, maka tidak dapat

⁴⁶ Mahrus Ali. *Ibid.* hlm 14

⁴⁷ Mahrus Ali. *Ibid.* hlm 15

dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana.

Dengan demikian, titik sentral pemikiran aliran modern adalah pada diri pelaku kejahatan (*daader*/pelaku). Ketika terjadi satu tindak pidana, maka tidaklah otomatis pelakunya harus dijatuhi sanksi pidana tertentu sesuai dengan ketentuan hukum pidana. Yang pertama kali harus dilakukan adalah pembuktian terlebih dahulu apa yang sesungguhnya menjadi latar belakang dan motivasi dari pelaku saat melakukan tindak pidana, sehingga akhirnya dari pembuktian tersebut bias dipastikan bahwa pelaku memang pantas dicela atas tindak pidana yang telah dilakukannya itu. Dalam hubungan ini penjatuhan pidana kepada pelaku memiliki justifikasi yang kuat⁴⁸.

Penjatuhan pidana dengan adanya keharusan memperhatikan dan membuktikan kesalahan pada diri pelaku mencerminkan bahwa aliran modern sudah menerapkan ide individualisasi pidana memiliki tiga karakter penting, yaitu pertanggung jawaban pidana bersifat pribadi, pidana hanya dijatuhkan kepada orang yang bersalah, dan pidana harus disesuaikan dengan karakteristik kondisi si pelaku. Ini harus ada kelonggaran/*fleksibilitas* bagi hakim dalam memilih sanksi pidana dan harus ada kemungkinan ,modifikasi pidana pelaksanaannya.

Apabila pemikiran aliran hukum pidana modern dikaitkan dengan tujuan hukum pidana, maka bias dikatakan bahwa aliran tersebut merupakan cerminan atau penjabaran dari tujuan hukum pidana yakni melindungi kepentingan

⁴⁸ Mahrus Ali. *Ibid.* hlm 16

individu perseorangan. Hal ini terlihat dari pemikiran aliran modern yang menghendaki agar pemidanaan terhadap pelaku kejahatan secara mutlak haruslah memperhatikan aspek kondisional dalam diri pelaku, Tujuannya adalah agar pelaku kejahatan yang dilakukan calon terpidana tersebut dapat tetap terjamin perlindungan hak-haknya dari kemungkinan kesewenang-wenangan penguasa.

Ketiga, aliran neo-klasik aliran ini berkembang selama abad XIX dan mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual terhadap pelaku tindak pidana. Aliran ini juga menyatakan secara tegas bahwa konsep keadilan sosial berdasarkan hukum tidak realitas dan bahkan tidak adil. Aliran neo-klasik berpangkalan dari aliran klasik dalam perkembangannya kemudian dipengaruhi aliran modern. Ciri aliran ini yang relevan dengan prinsip individualisasi pidana adalah modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak dan doktrin pertanggung jawaban pidana. Beberapa modifikasi lainnya adalah diterimanya keadaan-keadaan yang meringankan dan diperkenankan masuknya kesaksian untuk menentukan derajat pertanggungjawaban pidana⁴⁹.

Karena aliran neo-klasik merupakan modifikasi dari aliran klasik dan dipengaruhi juga oleh aliran modern maka tema sentral pemikirannya adalah pada aspek perbuatan pidana dan pelaku dari perbuatan pidana secara seimbang (*daad-daader*/perbuatan dan pelakunya). Suatu pidana haruslah didasarkan atas pertimbangan –pertimbangan secara matang dan seimbang antara fakta berupa tindak pidana yang dilakukan seseorang maupun kondisi subjektif dari pelaku tindak pidana khususnya saat berbuat. Gabungan antara keduanya harus bisa

⁴⁹ Mahrus Ali. *Ibid.* hlm 17

melahirkan keyakinan bahwa orang tersebut memang pelaku sebenarnya dari tindak pidana yang terjadi dan untuk itu ia memang patut dicela, yaitu dalam bentuk pengenaan pidana kepadanya.

Dalam penjatuhan pidana kepada pelaku atas tercelanya tindak pidana yang dilakukan, pidana yang dijatuhkan tidak hanya sanksi pidana seperti pidana mati, pidana penjara, denda, dan sejenisnya, Tetapi juga sanksi tindakan. Keduanya dikenal juga *double starack system* (system dua jalan). Dalam *double starack system* tidak sepenuhnya menggunakan satu diantara dua jenis sanksi. System dua jalur ini mendapatkan dua jenis sanksi tersebut dalam keadaan setara. Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam rangka *double starack system* sesungguhnya terkait dengan faktor bahwa unsur pencelaan/penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama penting⁵⁰.

B. Dasar peringanan pidana

Dasar peringanan pidana dibagi menjadi 4 bagian diantaranya:

1. Percobaan (*poging*)

Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam buku ke satu tentang aturan Umum. Bab IV Pasal 53 dan 54 KUHP. Adapun bunyi dari Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 53

- a. Mencoba melakukan kejahatan dipidana. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan/pelaksanaan. Dan tidak selesai pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena

⁵⁰ Mahrus Ali. *Ibid.* hlm 18.

kehendaknya sendiri

- b. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam percobaan dikurangi sepertiga.
- c. Jika kejahatan diacam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun
- d. Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan yang selesai

Pasal 54

Mencoba melakukan pelanggaran tindak pidana.⁵¹

Kedua pasal tersebut tidak memberikan defenisi tentang apa yang dimaksud dengan percobaan melakukan (*poging*). Yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan percobaan. Jika mengacu kepada arti kata sehari- hari, percobaan itu diartikan sebagai menuju kesesuatu hal, akan tetapi tidak kepada hal yang dituju itu, misalnya seorang bermaksud membunuh orang tetapi orangnya tidak mati, seseorang hendak mencuri barang tetapi tidak sampai mengambil barang itu.

Percobaan seperti yang diatur dalam pasal KUHP yang berlaku saat ini menemukan, bahwa yang dapat dipidana adalah seseorang yang melakukan percobaan suatu delik kejahatan, sedangkan percobaan terhadap delik pelanggaran tindak tidak dipidana hanya saja percobaan pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan-ketentuan pidana khusus dapat juga dihukum.

⁵¹ Fitri Wahyuni, 2017. "Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia", Tangerang : PT Nusantara Persada Utama . hlm.95.

2. Pernyataan (*deelneming*)

a. Dasar hukum penyertaan menurut KUHP

Pengaturan mengenai pembagian penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP berikut bunyi pasal –pasal penyertaan dalam KUHP

Pasal 55

- 1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 - a) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan
 - b) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesataan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja ,emgajurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- 2) Terhadap pengajur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan akibat-akibatnya.

Pasal 56

Dipidana sebagai perbuatan kejahatan:

- a) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
- b) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP maka penyertaan terbagi menjadi dua bagian yaitu:

b. *Plegen* (yang melakukan)

Kata *plegen* diartikan sebagai yang melakukan sedangkan *pleger* dapat diartikan sebagai pelaku. Pelaku adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur seperti yang dikemukakan dalam rumusan delik, oleh karena itu bukanlah seorang yang turut serta (*deelnemer*) namun dapat dipidana bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana yang dimaksud dengan *pleger* adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur delik seperti yang ditentukan didalam rumusan delik yang bersangkutan, juga tanpa adanya ketentuan pidana yang mengatur tentang *deelneming* itu, orang-orang tersebut dapat dihukum. Dalam praktek sukar menemukannya, karena pembuat undang-undang tidak menentukan secara pasti yang menjadi plager. Kedudukan plager dalam Pasal 55 sering dipermasalahkan. Terutama dalam penyertaan⁵².

3. Perbarengan Tindak Pidana (*samenloop/concursus*)

Pembarengan merupakan terjemahan dari *samenloop/concursus*. Ada juga yang meterjemahkannya dengan gabungan. Menurut rumusan undang-undang yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar beberapa peraturan hukum pidana atau melakukan beberapa perbuatan masing-masing perbuatan berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus. Dan salah satu dari perbuatan pidana itu belum dijatuhi putusan hakim. Ditinjau dari pengertian berbarengan perbuatan pidana tersebut dapat diperoleh bentuk perbarengan sebagai berikut;

⁵² Fitri Wahyuni, *Ibit*, hlm 117.

- a. Perbuatan *concurus idealis /eendaadse samenloop*, apabila seseorang melakukan suatu perbuatan tetapi masuk dalam beberapa peraturan hukum pidana, sehingga orang itu dianggap melakukan beberapa perbuatan pidana (Pasal 63 KUHP)
- b. Perbuatan berkelanjutan atau *voortgezette hendeling* apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing merupakan perbuatan berdiri sendiri (kejahatan atau pelanggaran) tetapi di antara perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP). Kriteria yang dipandang sebagai perbuatan berkelanjutan adalah:
- 1) Harus ada satu keputusan kehendak
 - 2) Masing-masing perbuatan harus sejenis
 - 3) Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama.
- c. Perbuatan *concurus realis* atau *meerdaadse samenloop* apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing merupakan perbuatan yang berdiri sendiri (kejahatan atau pelanggaran) tetapi tidak perlu perbuatan itu berhubungan satu sama lain atau tidak perlu sejenis (Pasal 56,66,70,,70bis KUHP)⁵³.

4. *Recidive*

Dalam kamus hukum diartikan sebagai ulangan kejahatan, kejadian dibawah seseorang yang pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan, kemudian melakukan lagi satu kejahatan. *Recidive* adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim

⁵³ Fitri Wahyuni, *Ibit*, hlm 131.

yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu. Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana. Dan karena dengan perbuatan-perbuatannya itu telah dijatuhi pidana bahkan lebih sering dijatuhi pidana, disebut *residivist*. Kalau *recidivie* menunjukkan pada kelakuan mengulangi perbuatan pidana, maka *residivist* menunjuk kepada melakukan pengulangan perbuatan pidana.

Terdapat beberapa bentuk *Recidive* diantaranya sebagai berikut:

- a. *Recidive (algemene recidive atau generale recidive)*. *Recidive* umum terjadi apabila seseorang yang telah melakukan delik kemudian terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh hakim serta menjalani pidananya didalam lembaga pemasyarakatan. Setelah selesai menjalani hukumannya. Akan tetapi dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan undang-undang orang tersebut melakukan lagi perbuatan pidana yang perbuatannya tidak sejenis.
- b. *Recidive Khusus (special Residive)* *Recidive* tersebut terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh hakim. Setelah dijatuhi pidana dan pidana tersebut dijalannya. Kemudian kembali ke masyarakat. Akan tetapi dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang kembali lagi melakukan perbuatan pidana yang sejenis dengan perbuatan pidana yang terdahulu.
- c. *Tunssen Selsel* adalah apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana itu ia telah dijatuhi pidana oleh hakim. Tetapi setelah ia menjalani pidana dan kemudian dibebaskan, orang tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukan itu merupakan golongan tertentu yang diterapkan oleh undang-undang⁵⁴.

⁵⁴ Fitri Wahyuni, *Ibit*, hlm.133.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Terjadinya Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Dalam Lembaga Pengadilan

Mengingat hal yang mendasar dalam Undang-undang Sistem Peradilan pidana anak guna menangani yang berhadapan dengan hukum adalah dengan menggunakan pendekatan melalui keadilan restoratif dan diversifikasi, maka yang dimaksud adalah untuk menghindari dan menjatuhkan anak diproses Pengadilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan yang wajar.

Sebagaimana dalam Undang-undang Sistem Peradilan Anak untuk menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum wajib mengutamakan pendekatan restoratif dan diupayakan pendekatan melalui diversifikasi sejalan dengan itu putusan pn mre No 26/Pid.sus-Anak/2019/PN.Mre dan No 5/Pid.sus-Anak/2020/PN.Mre. bahwa pendekatan diversifikasi sudah diterapkan dalam proses penyidikan akan tetapi pendekatan tersebut belum berhasil dikarenakan tidak adanya kesepakatan dari pihak korban.

Hasil dari vonis hakim terhadap terdakwa pada masing-masing putusan yaitu: untuk perkara pertama Nomor: 26/Pid.sus-Anak/2019/PN.Mre terdakwa dijatuhi hukuman dengan pidana penjara 1 tahun dan 4 bulan. Sedangkan untuk perkara Nomor No 5/Pid.sus-Anak/2020/PN.Mre dijatuhkan pidana penjara selama 8 bulan.

a. Ruang lingkup Disparitas

Disparitas pemidanaan disebut oleh Harkristuti Harkrisnowo didalam bukunya yang berjudul “Rekontruksi Pemidanaan” menyatakan sebagai “*Universal issue*” karena sering ditemui di berbagai system peradilan pidana, masalah atau pransangka terhadap disparitas pemidanaan akan muncul apabila dilakukan perbandingan penjatuhan sanksi pidana antara putusan hakim satu dengan putusan hukum yang lainnya. Dengan kata lain, dalam ruang lingkup Pengadilan , disparitas pidana dipandang sebagai hal yang wajar, tetapi dimata masyarakat awam hal ini mendorong berbagai pertanyaan.

Harkristuti Harkrisnowo menyatakan dalam bukunya yang berjudul “Rekontruksi Pemidanaan” bahwa “terjadinya disparitas pidana dalam menegakkan hukum dikarenakan adanya suatu kenyataan disparitas pidana tersebut, maka tidak aneh apabila publik mempersoalkan apakah hakim telah melaksanakan tugasnya dalam penegakan hukum dan memberikan rasa keadilan secara benar. Apabila ditinjau dari sisi sosiologis, publik akan memersepsikan bahwa disparitas sebuah bukti tidak adanya keadilan (*societal justice*). Akan tetapi, apabila dilihat dari sudut pandang yuridis formal, kondisi tersebut bisa dikatakan sebagai suatu pelanggaran hukum. Walaupun terkadang orang melupakan bahwa unsur dari “keadilan” ada pada putusan yang dilakukan oleh hakim⁵⁵.

⁵⁵ Hamidah Abdurrachman, *Op.cit.* hlm.14.

b. Faktor Penyebab Disparitas Pidana

Ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi disparitas pidana. Baccaria, menyebutkan dengan istilah nama *let punishment fir the crime*, setiap perkara pidana mempunyai sifat khasnya sendiri diantaranya yaitu bagaimana kondisi pelaku atau korban dan bagaimana situasi sebenarnya pada saat kejadian itu. Maka dari itu, hakim yang menangani perkara tersebut tidak boleh sengaja acuh atau tidak mau tahu dalam mempertimbangkan berbagai faktor-faktor itu. Ada berbagai faktor yang bisa mempengaruhi adanya disparitas pidana contohnya seperti perbedaan ras, gender status social, pandangan positif dan sebagainya .

Masalah diskriminatif yang terjadi di Amerika misalnya, disebabkan oleh adanya perbedaan warna kulit, yakni kulit putih dan hitam. Dalam proses peradilan pidana termasuk terhadap putusan yang diberikan akan berbeda. Seseorang yang berkulit putih akan mendapatkan perlakuan khusus daripada yang berkulit hitam. Sedangkan contoh diskriminasi yakni perbedaan jenis kelamin. Seorang narapidana pria akan mendapatkan hukuman yang lebih tinggi daripada terpidana wanita. Contoh dari kelas sosial yang ada di masyarakat, misalnya seorang pejabat akan mendapatkan perlakuan khusus dan hukuman yang lebih ringan daripada orang biasa yang bukan seorang pejabat. Bahkan, orientasi seksual dalam perkara kesesuaian dapat mendorong terjadinya diskriminasi, yakni seorang hakim perempuan akan menjatuhkan putusan sanksi yang lebih tinggi bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan dibandingkan jika putusan tersebut dilakukan oleh hakim pria.

Menurut pendapat Nimerodi Gulo dalam bukunya yang berjudul “Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana” persoalan prihal kebebasan hakim dalam memutus perkara pidana yang ditangani menajdi faktor utama yang sangat mempengaruhi adanya disparitas pemedanaan⁵⁶. Di Indonesia, ada asas yang dikenal dengan asas kebebasan hakim (*judicial discrelion power*) diatur pada penjelasan umum Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disingkat UU No.48 Tahun 2009) dijelaskan dibawah:

“Undang-undang Dasar Repoblik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Bersamaan dengan hal tersebut maka prinsip dari satu Negara hukum yaitu terjaminnya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka serta terbebasnya dari pengaruh kekuasaan apapun agar tercipta terselenggaranya peradilan yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan”.

Menurut Niemerodi Gulo dalam buku “Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana” bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas dapat ditinjau dari segi teoretis yuridis dan segi empiris.dari segi teoretis yuridis disparitas pidana disebabkan adanya eksistensi kebebasan dan kemandirian yang dimiliki oleh hakim dalam UUD Negara RI Tahun 1945 serta UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, *teori ratio decidendi*, *teori dissenting opinion*, dan *doktrin res judicate pro varitate hebetur*. Selain masalah yuridis yang disebutkan di atas faktor KUHP juga menjadi masalah dalam teoretis yuridis, dikarenakan KUHP tidak mengatur tentang minimal

⁵⁶ Hamidah Abdurrachman, *Ibid*, hlm 18.

khusus penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Dari segi empiris pertimbangan keadaan terdakwa meliputi kepribadian, keadaan sosial, ekonomi, sikap masyarakat, serta dalam pembuktiaan fakta di persidangan juga dapat mempengaruhi hakim dalam memutus. Hakim sendiri tidak boleh memutus dalam keragu-raguan dan prinsip pada *in dubio pro reo*, sehingga muncul satu disparitas pidana.

Faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dapat ditinjau dari segi teoretis yuridis dan juga segi empiris. Dari segi teoretis yuridis disparitas pidana disebabkan adanya:

1) Eksistensi kebebasan dan kemandirian hakim dalam UUD RI 1945

Pengertian kekuasaan kehakiman yang dibuat oleh Mahkamah Agung RI, dalam buku “pedoman Prilaku Hakim”, yang bebas dan mandiri berdasarkan buku *Pedoman Prilaku Hakim (code of conduct)* yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia menurut serangkaian prinsip-prinsip dasar sebagai moralitas dan wajib dijunjung tinggi oleh para hakim di Indonesia baik didalam maupun di luar kedinasannya

2) *Judicial Discretionary*

Undang-Undang kekuasaan kehakiman terdapat asas kebebasan hakim atau *Judicial discretionary power* dijamin sepenuhnya dalam pasal 1 UU No. 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

3) Teori *Ratio decidendi*

Teori *Ratio decidendi* atau *rationes decidenci* yang dikutip melalui situs web <http://miftahulhuda.com>. adalah sebuah istilah latin yang sering diterjemahkan secara harfiah sebagai alasan untuk keputusan itu *Black's Law Dictionary* menyatakan *Ratio decidendi* sebagai *The point in a case which determines the judgement* atau menurut *Barron's Law Dictionary* adalah *the principle whichte case establishes* .

4) Teori *Dissenting Opinion*

Teori Dissenting Opinion menurut H.F Abraham Amo, dalam bukunya yang berjudul "*Legal Opinion*" adalah perbedaan tentang amar putusan hukuman dalam satu kasus tertentu, dalam masyarakat yang majemuk dan multikultur, perbedaan tentang pemahaman suatu hukuman adalah sesuatu yang biasa.

5) Doktrin *Res Judicate*

Menurut H.F Abraham Amo dalam bukunya yang berjudul "*Legal Opinion*" *Res judicate pro varitate hebetur*, lajim disingkat *Res Judicate* berasal dari bahasa latin "*Res Ludicata*" yang berarti suatu yang telah diputuskan. *Black's Law dictionary* edisi ke enam, merumuskan *Res judicata* sebagai: *A matter adjudged : a thing judicially acted upon or decided: a thing or matter settled by judgement . Rule that a final judgement renderd by a court of competent jurisdiction on the merits is conclusive as to the rights of the parties and their privies an as to them, constitutes an absolute bar to a subsequent action involving the same clime damand or cause of action* (satu masalah yang

diputuskan: sesuatu yang di tindak secara hukum atau diputuskan (secara hukum). Suatu hal atau masalah diselesaikan oleh penilaian. Aturan penilaian akhir yang diberikan oleh Pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten tentang manfaat, meyakinkan mengenai hak –hak para pihak dan privat mereka untuk mereka, membenarkan hak yang mutlak untuk melakukan tindakan selanjutnya melibatkan kalim yang sama, permintaan atau penyebab tindakan). Dari segi empiris , pertimbangan keadaan terdakwa meliputi kepribadian, keadaan sosial, ekonomi, dan sikap masyarakat serta dalam pembuktian fakta di persidangan juga dapat mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim sendiri tidakboleh memutus hal dalam keraguan dan berprinsip pada *In dobio proreo*, sehingga muncul suatu disparitas pidana⁵⁷.

c. Faktor Lain: pedoman Pemidanaan Dalam KUHP

Faktor lain yang menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana Sudarto mengungkapkan bahwa pedoman oemberian pidana akan memberikan kemudahan untuk hakim dalam memutus pemidanaannya. Setelah memiliki bukti yang cukup bahwa terdakwa yang telah melakukan perbuatan tersebut. Hal pokok dalam pemberian pidana itu berisikan hal-hal yang sifatnya objektif yang kaitannya dengan si pelaku tindak kejahatan itu. Dengan mencermati pedoman tersebut diharapkan penjatuhan pidana akan lebih proporsional atau berimbang dan diharap akan lebih mudah untuk dipahami mengapa penjatuhan pidana oleh majelis hakim seperti demikian. Pendapat yang dikemukakan oleh sudarto

⁵⁷ Hamidah Abdurrachman, *Ibid*, hlm 21.

salaras dengan pendapat muladi, karena pada intinya bukan untuk menghilangkan disparitas secara keselauruhan, tetapi disparitas tersebut harus logis.

Hakim merupakan pelaksana dalam kekuasaan kehakimanm hakim mendapatkan wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana yang ditanganinya secara bebas tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun. Akan tetapi, prihal menjatuhkan sanksi pidana, kebebasan hakim memiliki sebuah batasan. Ada sebuah asas yang dinamakan *Asas Nulla Poena Sine Lege*, yang artinya bahwa hakim hanya bisa menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan pertimbangan jenis dan berat sanksi sesuai dengan rumusan yang ada di Undang-undang . Asas yang merupakan bagian dari asas legalitas yang di atur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Meski batasan tersebut telah ada, *Standard* antara batas sanksi minimal dan sanksi maksimal dari sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Undang-undang ada kerenggangan yang terlampau besar sehingga persoalan disparitas pembedanaan menjadi pelik.

Dalam KUHP Pasal 1 ayat (11) disebutkan putusan Pengadilan adalah “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidaan atau bebas dari atau lepas dari segala tuntutan hukuman dalam hal serta cara yang diatur didalam Undang-undang ini”. Namun masih banyak sekali putusan yang diberikan oleh hakim kepada terpidana yang belum mencapai keadilan didalam masyarakat, karena masih banyak dijumpai ketidak selarasan hakim dalam menjatuhkan suatu sanksi pidana.

KUHP memberikan kewenangan besar pada hakim dalam menjatuhkan putusan sanksi pidana. Dalam pidana penjara misalnya, Pasal 12 KUHP menentukan skla minimal pidana penjara adalah satu hari. Bandingkan dengan jumlah maksimum pidana penjara yang ditentukan dalam berbagai pasal dalam Buku II KUHP. Rentang antara batas maksimal dan minimalnya yang begitu besar misalnya 1 hari sampai 15 tahun untuk pembunuhan, 1 hari sampai 5 tahun untuk pencurian, memberikan kewenangan yang luar biasa dari para hakim dalam menjatuhkansanksi pidana. Alasan perhitungan besaran sanksi pidana yang diberikannya dalam berbagai putusan pun sulit ditemui. Karenanya subjektivitas penilaian hakim menjadi satu-satunya yang di gunakan.

Secara terbatas, proporsionalitas penjatuhan sanksi pidana di Indonesia telah diupayakan dengan menggunakan starategi pembedanaan seperti menentukan pidana maksimal untuk beberapa jenis sanksi pidana dalam beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP seperti dalam Undang-undang HAM Nomor 26 Tahun 2000 yang menentukan pidana penjara minimal 10 tahun dan maksimal 25 tahun. Atau dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999 yang mana telah mengatur sanksi pidana penjara dengan batas minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun.

Ketentuan ini dibuat dengan bertujuan untuk mengurangi disparitas pembedanaan, serta perhitungan untuk dapat mencapai tujuan pembedanaan yang menjadi landasan perhitungan besaran tersebut dari para perumusny⁵⁸.

⁵⁸ Hamidah Abdurrachman, *Ibid*, hlm.22.

d. Dampak Terjadinya Disparitas Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana
Dengan Anak Sebagai Pelakunya

1) Orientasi Pada Maksud Dan Tujuan

Kedudukan anak yang berhadapan dengan hukum selalu dinilai negatif oleh masyarakat dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak, karena anak yang berhadapan dengan hukum sendiri juga merupakan korban lingkungan, korban penelantaran dan korban ekonomi sehingga kedudukan anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya dinilai sebagai anak yang bermasalah.

Dengan demikian, anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini juga telah kehilangan hak-haknya yang tercantum dalam berbagai Undang-undang , baik sebelum mereka melakukan tindak pidana dan bahkan setelah mereka melakukan tindak pidana dan ditangani oleh aparat, hak-hak mereka malah semakin terampas. Oleh karena itu, aparat diharapkan untuk mengaplikasikan pilihan penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum yaitu diskresi, diversifikasi dan keadilan restoratif. Pilihan penanganan ini dinilai lebih efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan anak, yaitu membina anak untuk berubah menjadi lebih baik. Hal ini dikarenakan bahwa didalam Undang-undang pun disebutkan bahwa Pengadilan merupakan pilihan terakhir dalam pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Artinya, selama anak yang berhadapan dengan hukum masih bisa dibimbing, dibina dan dapat memperbaiki karakternya di luar penjara, maka hal tersebut akan sangat menguntungkan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan secara tidak langsung juga menguntungkan negara. Hal ini karena akan semakin sedikit anak-anak nakal yang dididik didalam penjara yang

dikhawatirkan justru akan dapat menjadi seorang kriminal sejati saat mereka keluar dari penjara⁵⁹.

2) Pola Tindakan Yang Dilakukan Oleh Hakim

Pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum, diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sekalipun upaya pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak dalam Undang-undang sistem peradilan pidana anak hanya diatur secara eksplisit, namun hal ini seharusnya tidak menutup semangat upaya pemenuhannya oleh aparat penegak hukum, mengingat kedudukan dan posisi anak yang berbeda dengan orang dewasa. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk pola penyelesaian perkara pidana dengan anak sebagai pelakunya dengan menerapkan keadilan restoratif. Penerapan keadilan restoratif ini juga terlihat dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

3) Kebijakan Hakim Melalui Putusannya Adalah Demi Kepentingan Terbaik Anak

Kebijakan pemerintah terhadap masalah anak sudah terwujud sejak lama dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

⁵⁹ Hamidah Abdurrachman, *Ibid*, hlm.45.

Kesejahteraan Anak sampai dengan keluarnya Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan secara umum bahwa suatu upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif termasuk pula terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai akibat anak yang bermasalah dengan hukum, Undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak. Sementara itu, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan perwujudan atau penampungan dari kaidah hukum Konvensi Hak Anak mengenai peradilan khusus untuk anak-anak yang bermasalah dengan hukum (*children in conflict with law*). Undang-undang tersebut mengatur tentang hukum pidana anak yang⁶⁰.

Secara umum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Undang-undang ini juga mengatur tentang perlindungan hak-hak anak yang menjadi tersangka dalam tindak pidana karena peradilan pidana untuk anak bukanlah semata sebagai penghukum tetapi untuk perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta mencegah pengulangan tindakan

⁶⁰ Hamidah Abdurrachman, *Ibid*, hlm.48.

dengan menggunakan Pengadilan yang konstruktif. Oleh karena itu, Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada anak sebagai pelaku tindak pidana adalah semata-mata demi kebaikan masa depan anak dengan tetap memperhatikan hak-hak anak.

4) Putusan Hakim Yang Adil Akan Berpengaruh Terhadap Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Peradilan

Dengan mencermati fakta di persidangan, maka seorang hakim yang memiliki sikap progresif akan berbeda dengan Hakim yang memiliki sikap menjaga status quo dalam mengadili. Hal itu dapat terjadi apabila Hakim sejak awal bersikap progresif dan memiliki predisposisi psikologis berupa komitmen dan keberanian untuk menegakkan kebenaran sehingga dapat memberikan keadilan yang hakiki kepada masyarakat. Predisposisi psikologis hakim dapat menentukan kualitas putusan. Putusan yang adil dapat dicapai terutama apabila Hakim senantiasa mengasah hati nuraninya dan berpedoman kuat pada ajaran agama serta keyakinannya. Hal tersebut harus dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Dampak yang diharapkan dari setiap putusan Hakim yang adil bukan sekedar untuk memperoleh citra positif, namun lebih kepada menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan instrumen-instrumennya, khususnya dalam menangani perkara dengan anak sebagai pelaku tindak pidana⁶¹.

⁶¹ Hamidah Abdurrachman, *Ibid*, hlm.50.

e. Sistem Pidana Edukatif Terhadap Anak

Seorang anak karena sesuatu hal harus dihadapkan ke depan Pengadilan dan kemudian dipersalahkan maka potensi anak untuk tumbuh sebagai masa depan harus diperhitungkan sedemikian rupa, sehingga jangan karena penanganan yang salah dan bersifat formalitas, potensi anak yang sedemikian rupa justru berkembang ke arah yang negatif dan berbahaya. Tujuan pidana adalah untuk menyelamatkan anak tersebut agar tidak menjadi penjahat terlebih lebih jadi residivis yang justru jauh lebih berbahaya dari penjahat dan *residivis*.

Mempertimbangkan keadaan kejiwaan anak, yang juga meliputi penyimpangan dari norma-norma yang lebih luas, termasuk diantaranya keputusan yang telah dikenal dengan masyarakat sudah jelas pengertian kenakalan tersebut lebih luas dan ia dianggap tidak termasuk didalamnya dan perbuatan-perbuatan lain yang disebut antara lain bolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah, bermalasan-malasan serta beberapa perbuatan lain yang belum termasuk kategori tindak pidana⁶².

Mengingat ciri dan sifat anak yang khas, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap anak nakal haruslah dipertimbangkan pertumbuhan dan perkembangan mental anak sehingga perlu dibedakan perlakuan dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Dalam hubungan ini pengaturan pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

⁶² Asliani Harahap, "Sistem Peradilan Edukatif Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia", delegata jurnal ilmu hukum FAKULTAS HUKUM UMSU, volume 3 nomor 2, juli-desember, 2018, hlm 221-222, tersedia di: <https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3152> di akses pada tanggal 12 sep 202

Hukum Acara Pidana, yang lama pelaksanaan penahanannya ditentukan sesuai dengan kepentingan anak.

Penjatuhan hukuman penjara yang diberikan kepada anak sebagai pelaku kejahatan banyak sekali terjadi contohnya kejahatan penyalahgunaan narkotika oleh anak. Hal ini menimbulkan suatu permasalahan, dimana faktor kejiwaan anak menjadi hal yang sangat utama, karena masalah psikologi atau kejiwaan ini mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya si anak.

Sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-nak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukum yang sama dengan orang dewasa dan berlaku di Indonesia⁶³.

Salah satu contoh sanksi pidana yang bersifat edukatif adalah pemberian sanksi pidana yang tidak hanya dikembalikan kepada orang tua/wali atau lingkungannya saja, namun sanksi Pidana tersebut sifatnya juga mendidik misalnya dimasukkan ke Pondok Pesantren bagi pelaku tindak pidana yang beragama muslim, atau diberikan kepada Gereja bagi yang beragama Nasrani, dan lembaga keagamaan lainnya yang sesuai dengan agama yang dipeluk atau dianutnya. Sistem pemidanaan dengan pemberian sanksi pidana yang bersifat edukatif/mendidik dan membina anak ke arah kehidupan yang lebih baik, agar

⁶³ Asliani Harahap, *Ibid*, hlm.222

menjadi anggota masyarakat yang patuh kepada hukum. Sifat sanksi atau tindakan bagi anak harus berbeda dengan sifat sanksi pidana bagi orang dewasa⁶⁴.

f. Pengertian dan Unsur-Unsur Pencurian dengan Pemberatan

1) Pengertian *Delik* Pencurian dengan Pemberatan

Delik pencurian dengan pemberatan pada dasarnya berbeda dengan pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Istilah pencurian dengan pemberatan ini digunakan oleh R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Karena sifatnya, maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya. Pencurian jenis ini dinamakan juga pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerd diefstal*).

Unsur-unsur yang memberatkan ancaman pidana dalam pencurian dengan kualifikasi disebabkan karena perbuatan itu ditujukan kepada objeknya yang khas atau karena dilakukan dengan cara yang khas dan dapat terjadi karena perbuatan itu menimbulkan akibat yang khas. Sedangkan Wirjono didalam Hermien Hadiati Koeswadji menerjemahkannya dengan pencurian khusus, sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara- cara tertentu

2) Unsur-Unsur *Delik* Pencurian dengan Pemberatan

Perbuatan tindak pidana dalam pemberatan ini merupakan suatu ajaran sifat melawan hukum secara formil. Artinya bahwa apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan delik, dapat dikatakan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana (*delik*) Tindak pidana pencurian yang masuk kategori pemberatan terdapat didalam Pasal 363 KUHP yang bunyi

⁶⁴ Asliani Harahap, *Ibid*, hlm.223.

Pasalnya: (KUHP & KUHP, 2006: 121-122). Ayat Pertama, Pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun:

- a) Pencurian ternak;
- b) Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, bencana banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, pemberontakan dalam kapal atau bencana perang;
- c) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan yang tertutup di mana terdapat rumah kediaman dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;
- d) Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
- e) Pencurian yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu dilakukan dengan jalan membongkar (*braak*), mematahkan (*verbreking*) atau memanjat (*inkliming*) atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu⁶⁵.

Ayat Kedua, Jika pencurian tersebut pada no. 3 disertai dengan salah satu hal tersebut pada no. 4 dan 5 maka dijatuhi pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun. Kemudian unsur-unsur dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana bunyi pasal di atas adalah:

- a) Pencurian ternak (*vee*). Di negeri Belanda yang merupakan unsur yang memberatkan adalah pencurian dari padang rumput, tempat penggembalaan (*weide*). Berhubung di Indonesia ini ternak merupakan hewan piaraan yang sangat penting bagi rakyat, maka pencurian ternak sudah dianggap berat, tak peduli dicuri dari kandang ataupun dari tempat penggembalaan.
- b) Dalam butir 2 dari Pasal 363 KUHP juga disebut pencurian pada waktu ada bencana, kebakaran, dan sebagainya. Alasan untuk memperberat ancaman pidana pada pencurian semacam ini adalah karena timbulnya kerusuhan,

⁶⁵ Wahyu nugroho, *Op.cit.* hlm. 265.

kekacauan, kecemasan yang sangat memudahkan pencurian. Barang yang dicuri tidak perlu barang-barang yang terkena bencana, tetapi segala macam barang yang karena adanya bencana tersebut tidak atau kurang mendapat penjagaan. Si Pelaku harus Menggunakan kesempatan itu untuk mempermudah pencuriannya.

- c) Macam unsur pemberatan yang ketiga adalah pencurian pada malam hari didalam sebuah rumah kediaman, dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Apa yang dimaksud dengan “malam hari” sudah jelas, yaitu sebagaimana dikatakan oleh Pasal 98 KUHP, yang mengatakan: “Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit.” Di negeri Belanda perumusannya agak lain (Pasal 311 Ayat (1) KUHP) yaitu: “pencurian pada waktu istirahat malam” (*voor de nachtrust bestemde tijd*).
- d) Unsur pemberatan keempat yaitu: apabila pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih (*twee of meerverenigde personen*). Istilah “bersama-sama” (*verenigde personen*) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama atau bersekutu dalam kaitannya dengan “*mededaderschap*” yang mempunyai kesengajaan (*gezamenlijk opzet*) untuk melakukan pencurian. Menurut Pasal 55 KUHP “*Mededaderschap*” terdiri dari empat macam perbuatan yang dapat berupa:
- 1) Melakukan sendiri atau pelaku (*pleger*).
 - 2) Menyuruh orang lain untuk melakukan (*doenpleger*).
 - 3) Turut serta melakukan kejahatan (*medepleger*).
 - 4) Menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu kejahatan (*uitlokker*).
- e) Tidak cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama. Apabila seorang pencuri melakukan pencurian di suatu tempat, kemudian seorang pencuri lain ingin melakukan juga di tempat tersebut tanpa sepengetahuan pencuri yang pertama, maka hal ini tidak pula

termasuk istilah mencuri bersama-sama sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 363 (1) Butir 4 KUHP⁶⁶.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Hingga Terjadinya Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Pada Anak

Hakim anak, seperti halnya hakim biasa, mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, dan hakim anak wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan jahat dari terdakwa anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa sebelum memutus suatu perkara, hakim anak hendaknya memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa⁶⁷.

Dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP tidak dicantumkan mengenai sanksi pidana minimum khusus yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa anak, tetapi hanya dicantumkan tentang sanksi pidana maksimum saja. Sehingga dengan tidak adanya ketentuan pidana minimum khusus maka hakim menerapkan ancaman pidana minimal umum adalah satu hari sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 12 Ayat (2) KUHP. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka hakim dalam menjatuhkan sanksi didasarkan pada subjektivitas yang dapat

⁶⁶ Wahyu nugroho, *Ibid*, hlm. 267.

⁶⁷ Wahyu nugroho, *Ibid*, hlm. 268.

bergerak bebas dari rentang minimum umum sampai maksimum khusus. Subjektifitas hakim yang menciptakan variasi putusan tersebut tidak mutlak tanpa batas, melainkan harus diadakan pembatasannya. Pembatasan dimaksud adalah pembatasan yang didasarkan pada berat ringannya delik, cara melakukan tindak pidana, pelakunya pribadi atau umum, kecerdasan, keadaan situasi dan kerugian yang ditimbulkan serta banyak lagi yang menjadi dasar yang lain. Demikian halnya dengan Undang-undang yang juga menentukan keadaan-keadaan objektif yang dapat digunakan untuk memperberat atau meringankan suatu pidana, dasar pemberat yang dapat digunakan dalam pidana.

Dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak diatur secara tegas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak. Namun secara eksplisit dapat ditemukan beberapa ketentuan yang dapat digunakan hakim anak sebagai pedoman, yaitu dalam Pasal 59 Ayat (2) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan bahwa “Putusan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan”. Yang dimaksud dengan “wajib” dalam Ayat ini adalah apabila ketentuan ini tidak dipenuhi maka akan mengakibatkan putusan batal demi hukum. Selanjutnya dalam Pasal 56 Ayat (2) disebutkan bahwa laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan berisi tentang data individu, anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak; serta kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan⁶⁸. Laporan ini disampaikan oleh

⁶⁸ Wahyu nugroho, *Ibid*, hlm. 269.

Pembimbing Kemasyarakatan kepada hakim anak sebelum sidang dibuka, sebagaimana tercantum dalam Pasal 56 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

“Sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan”.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi cukup waktu bagi hakim untuk mempelajari laporan penelitian kemasyarakatan. Hakim wajib meminta penjelasan kepada Pembimbing Kemasyarakatan atas hal tertentu yang berhubungan dengan perkara anak untuk mendapatkan data yang lebih lengkap. Dalam praktek peradilan ternyata laporan hasil penelitian kemasyarakatan sangat membantu hakim dalam menjatuhkan putusannya. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut membuka jalan bagi hakim guna mengenal lebih dalam pribadi anak sehingga dalam memberikan putusannya akan lebih terarah serta sesuai dengan kebutuhan anak yang bersangkutan. Semua itu didapat dari keterangan si anak sendiri, orang tuanya, lingkungan sekitarnya seperti (guru, RT/RW dan lurah setempat). Dalam mengumpulkan bahan-bahan *Case Study* ini petugas BISPA (Bimbingan Kemasyarakatan Dan Pengetasan Anak) tidak kenal lelah. Mereka mendatangi rumah-rumah orang tua si anak di plosok-plosok daerah, namun kekurangan tenaga dan sarana untuk mencapai tujuan yang diharapkan lembaga – lembaga social dan semua lapisan masyarakat ikut pula membantu terlaksananya pembuatan *Case Study*. Ini demi hari depan si anak.⁶⁹.

Kemungkinan terjadinya disparitas dalam pemberian sanksi dalam praktek peradilan sehari-hari di Indonesia sangat besar. Hal ini dikarenakan sistem

⁶⁹ Wagianti Sutedjo, *Op.cit.* hlm. 46.

peradilan pidana di Indonesia memberikan kebebasan yang luas kepada hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Namun demikian kebebasan tersebut dibatasi dengan adanya sistem pembuktian negatif (*negative wettelijk*) yang dianut di Indonesia, di mana selain berdasarkan keyakinan hakim juga harus didukung dengan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, Dengan adanya kebebasan yang sangat besar tersebut maka hakim diharapkan dapat menciptakan hukum, menciptakan penyelesaian yang tepat untuk peristiwa konkret sehingga peristiwa berikutnya dapat diselesaikan menurut kaidah yang telah diciptakan oleh hakim⁷⁰.

Kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim merupakan asas yang sifatnya universal, yang terdapat di mana saja dan kapan saja. Di Indonesia asas ini termuat dalam Pasal 1 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Asas ini mengandung arti bahwa dalam melaksanakan peradilan, hakim itu pada dasarnya bebas, yaitu bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan

⁷⁰ Wagianti Sutedjo, *Ibid.* hlm. 50.

bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial. Meskipun pada dasarnya hakim itu mandiri dan bebas, tetapi kebebasan hakim itu tidak mutlak. Hal ini dapat dilihat pada Penjelasan Pasal 1 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa:

“Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia”.

Kebebasan yang luas tersebut diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Bahwa segala putusan Pengadilan selain harus memuat dasar-dasar putusan itu juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis”. Wujud konkret kebebasan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa anak dapat ditunjukkan dalam hal sebagai berikut.

- a. Memilih beratnya sanksi yang bergerak dari batas minimum umum ke batas maksimum khusus dalam rumusan delik bersangkutan;
- b. Memilih jenis sanksi yang patut dijatuhkan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP yang disebutkan bahwa surat putusan pidana memuat: pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dari ketentuan pasal tersebut telah jelas bahwa hal-

hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa merupakan suatu keharusan yang perlu dimuat dalam putusan pidana⁷¹.

C. Hukuman Dari Kedua Kasus Yang Sama Tersebut Menghasilkan Putusan Hakim Yang Berbeda

Dari pengamatan yang peneliti lakukan dari kedua putusan tersebut terdapat perbedaan yaitu :

Putusan pertama

1. Dalam Pertimbangan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:⁷²

- a. Bahwa anak dihadirkan di persidangan karena telah melakukan Pencurian dirumah saksi Ningsih Haryanti Binti Darsut;
- b. Bahwa Anak sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian dirumah saksi Ningsih Haryanti Binti Darsut;
- c. Bahwa Pencurian tersebut dilakukan Anak yang pertama pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 sekira pukul 18.00 Wib dan Kedua kejadian pada Hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 05.00 Wib bertempat dirumah saksi Ningsih Haryanti Binti Darsut di Dsn I Desa Penandingan Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim;;
- d. Bahwa barang yang diambil adalah uang tunai senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) unit hp merk Oppo warna merah tipe A3s, charger hp Oppo warna putih dan 1 (satu) botol plastik minyak wangi;
- e. Bahwa kejadiannya berawal pada Hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 ketika Anak sedang berkumpul bersama teman-temannya lalu Anak meminta rokok kepada temannya namun tidak ada yang memberinya, karena tidak mempunyai

⁷¹ Wagiaty Sutedjo, *Op.cit.* hlm. 53.

⁷² Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> Di akses pada tanggal 19 mei 2022 pukul 22.00

- uang untuk membeli rokok lalu timbullah niat Anak untuk melakukan pencurian;
- f. Bahwa kemudian Anak pulang ke rumahnya untuk mengambil obeng, setelah itu Anak keluar rumah lagi dan langsung menuju ke rumah saksi Ningsih Haryanti dengan berjalan kaki;
 - g. Bahwa lalu Anak melihat situasi disekitar rumah saksi Ningsih Haryanti yang pada saat itu dalam keadaan sepi, kemudian Anak mengintip dari jendela dan melihat saksi Ningsih Haryanti sedang tidur bersama dengan anak- anaknya didalam kamar lain;
 - h. Bahwa kemudian Anak langsung mencongkel jendela kamar rumah saksi Ningsih Haryanti dengan menggunakan obeng yang sudah dibawa dari rumah dan setelah jendela berhasil dibuka lalu Anak masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat jendela kemudian masuk ke dalam kamar dan ruang tengah;
 - i. Bahwa selanjutnya Anak langsung mengambil 1 (satu) unit hp merk Oppo beserta cargernya dan 1 (satu) botol minyak wangi, dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu Anak langsung pulang ke rumahnya;
 - j. Bahwa sebelumnya pada bulan April tahun 2019 Anak sudah pernah mencuri di rumah saksi Ningsih Haryanti dengan cara yang sama dan berhasil mengambil uang tunai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) bilah pisau dan 1 (satu) buah jam tangan; Bahwa sebilah pisau Anak jual kepada saudara Lulung seharga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - k. Bahwa uang sejumlah tersebut beserta uang hasil penjualan barang-barang milik saksi Ningsih Haryanti Binti Darsut tersebut sudah habis Anak gunakan untuk berfoya-foya dengan cara membeli baju pakaian serta membeli rokok dan minuman;
 - l. Bahwa atas kejadian tersebut saksi Ningsih Haryanti Binti Darsut mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah); Bahwa Anak tidak ada izin mengambil barang-barang milik saksi Ningsih Haryanti Binti Darsut tersebut;

m. Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Anak mengenalinya dan membenarkannya;

n. Bahwa Anak mengakui dan sangat menyesali perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan perlakuan atau penjatuhan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Anak telah merugikan saksi Ningsih Haryanti Binti Darsut;
2. Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
3. Anak telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

1. Anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
2. Anak belum pernah dihukum;
3. Anak bersikap sopan selama persidangan;
4. Anak masih berusia muda dan semoga dapat memperbaiki kelakuannya;

2. Dalam Mengadili

a. Menyatakan Anak Romodon Saputra Alias Putra Bin Yudi Harto yang berhadapan dengan hukum tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

b. Menjatuhkan pidana kepada Anak Romodon Saputra Alias Putra Bin Yudil Harto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;

c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

d. Menetapkan Anak tetap ditahan;

e. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:

- 1) (satu) unit hp merk Oppo A3S warna merah,

2) 1 (satu) bilah pisau gagang stainless dan sarung coklat;

Dikembalikan kepada saksi Ningsih Haryanti Binti Darsut;

- a) 1 (satu) helai baju kaos garis-garis warna biru merk Clothing,
- b) 1 (satu) helai celana pendek motif gambar dan tulisan; Dikembalikan kepada Anak Romodon Saputra Bin Yudil Harto;
- c) Membebaskan Anak Romodon Saputra Alias Putra Bin Yudil Harto untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Putusan ke dua

1. Dalam Pertimbangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti dan keterangan Anak yang berhadapan dengan hukum Anak DISAMARKAN di persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:⁷³

- a. Bahwa benar, anak pelaku diajukan ke persidangan karena anak pelaku telah mengambil barang milik Saksi HERMANTO;
- b. Bahwa benar, anak pelaku telah mengambil 1 (satu) unit televisi merk sharp 24 inchi warna hitam, 1 (satu) set Playstation 2 (PS 2) merk Sony, 1 (satu) buah stik Playstation 2 (PS 2) warna orange, 1 (satu) buah tablet merk ADVAN;
- c. Bahwa benar, anak pelaku mengambil barang-barang milik saksi HERMANTO tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat didalam rumah saksi HERMANTO yang beralamatkan di Dusun II Desa Menanti Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim;
- d. Bahwa benar, anak pelaku melakukannya bersama rekan anak pelaku yang bernama RAFLI BIN DEDI;
- e. Bahwa benar, barang barang yang anak pelaku ambil bersama saksi RAFLI tersebut anak pelaku jual dengan harga Rp 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada AFRI yang beralamatkan di Desa Karang Mulia Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim;

⁷³ Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> Diakses pada tanggal 19 mei 2022 pukul 22.00 WIB

- f. Bahwa benar, Uang hasil penjualan tersebut telah habis anak pelaku gunakan untuk memperbaiki sepeda motor milik anak pelaku;
- g. Bahwa benar, Cara anak pelaku mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan cara masuk ke dalam rumah saksi HERMANTO dengan mencongkel kunci grendel pintu belakang rumah saksi HERMANTO menggunakan 1 (satu) buah parang yang saya temukan di belakang rumahnya tersebut selanjutnya setelah pintu terbuka, saya masuk ke dalam mengambil 1 (satu) unit televisi merk sharp 24 inchi warna hitam yang berada di ruang tamu, 1 (satu) set Playstation 2 (PS 2) merk Sony, 1 (satu) buah stik Playstation 2 (PS 2) warna orange dan 1 (satu) buah tablet merk ADVAN yang berada didalam lemari lalu saya keluar dari dalam rumah tersebut melalui pintu belakang dan pergi sambil membawa barang-barang tersebut menuju ke rumah RAFLI untuk disimpan terlebih dahulu sebelum anak pelaku jua
- h. Bahwa benar, anak pelaku tidak pernah mendapatkan izin dari Saksi HERMANTO untuk mengambil Barang-barang miliknya tersebut

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak yang berhadapan dengan hukum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak yang berhadapan dengan hukum; Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan anak DISAMARKAN meresahkan masyarakat.
2. Anak DISAMARKAN belum pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

1. Anak DISAMARKAN berlaku sopan dalam persidangan.
2. Anak DISAMARKAN mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang berhadapan dengan hukum dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-undang an lain yang bersangkutan

2. Dalam Mengadili

- a. Menyatakan Anak DISAMARKAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN”;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum DISAMARKAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak DISAMARKAN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan agar Anak DISAMARKAN tetap berada dalam tahanan;
- e. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) unit televisi merk sharp 24 inchi warna hitam;
 - b) 1 (satu) set *Playstation 2* (PS 2) merk *Sony*;
 - c) 1 (satu) buah stik *Playstation 2* (PS 2) warna orange;
 - d) 1 (satu) buah kotak tablet merk ADVAN;
 - e) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang 55 (lima puluh lima) cm bergagang kain warna putih merah bercorak bunga;
Dikembalikan kepada Saksi HERMANTO BIN SAH AMRIN
 - f) 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang jenis sweater warna abu-abu;
Dikembalikan kepada anak DISAMARKAN;
 - g) Membebaskan agar Anak yang berhadapan dengan hukum DISAMARKAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Berdasarkan kedua putusan di atas maka peneliti mendapatkan penyebab berbedanya hukuman yang di berikan oleh keuda pustusan tersebut yakni dari

penyebab pemberat dan peringanan hukuman dari masing-masing putusan di atas yang mana putusan pertama menyatakan bahwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Anak telah merugikan saksi Ningsih Haryanti Binti Darsut;
2. Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
3. Anak telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

1. Anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
2. Anak belum pernah dihukum;
3. Anak bersikap sopan selama persidangan;
4. Anak masih berusia muda dan semoga dapat memperbaiki kelakuannya;

Serta putusan keduanya menyatakan;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan anak DISAMARKAN meresahkan masyarakat.
2. Anak DISAMARKAN belum pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

1. Anak DISAMARKAN berlaku sopan dalam persidangan.
2. Anak DISAMARKAN mengakui dan menyesali perbuatannya

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Terjadinya disparitas pemidanaan dalam lembaga pengadilan dikarenakan adanya suatu perbedaan sudut pandang dari seorang hakim yang menangani kasus tersebut, sehingga tidak jarang apabila terjadi perbedaan putusan dalam kasus yang sama membuat masyarakat awam menjadi tidak percaya akan keadilan yang diberikan oleh hakim dalam setiap kasus yang di adilinya.
2. Seorang hakim dalam menentukan suatu putusan terhadap kasus anak menggunakan dasar yakni Pasal 59 ayat (2) undang-undang no 3 tahun 1997 serta Pasal 56 ayat (2) hal ini di gunakan agar putusan yang diberikan oleh hakim itu sesuai dengan kondisi pada anak.
3. Hukuman dari kedua kasus itu berbeda dikarenakan pertimbangan dalam melihat alat bukti dari kasus tersebut yang berbeda, serta tujuan dari sianak yang melakukan tindak pidana pun juga berbeda.

B. SARAN

1. Seharusnya hakim yang memimpin kasus anak sebaiknya lebih berhati hati dalam menjtuhkan putusan terhadap anak agar bila terjadi perbedaan putusan hukumannya tidak jauh berbeda.
2. Seorang hakim dalam mengeluarkan putusannya memiliki dasar yang sudah di atur dalam undang-undang namun hakim seharusnya dalam menjatuhkan putusan baik itu pada anak maupun pada narapidana yang lain harus lebih

mengutamakan yurisprudensi guna menghasilkan putusan yang memiliki sebuah keadilan bagi pelaku tindak pidana.

3. Seorang hakim mampu melihat seorang anak itu melakukan kejahatannya apakah dikarnakan hobinya atau dikarnakan terdesak namun dalam perkara ini hakim yang mengadili kasus di pengadilan muara enam karna masih memberikan putusan jauh dari kata adil dengan memutus perkara satu dengan perkara yang lainnya jauh berbeda. Oleh karena itu hakim sebaiknya dalam menjatuhkan putusan terhadap anak harus lah lebih berusaha agar putusan yang dikelurkan tidak jauh berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Fitri Wahyuni, 2017. "Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia", Tangerang : PT Nusantera Persada Utama
- Hamidah Abdurrachman, dkk. 2020 "*Palu Hakim Versus Rasa Keadilan*". CV Budi Utama.
- Ida Hanifah dkk 2018. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. "*Pedoman Penulisan Skripsi*". Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)
- M.Syamsudin. 2015, "*Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif Edisi Ke Dua*" Jakarta: PT. Adhitya Anrebina Agung
- Mahrus Ali, 2012 "*Dasar-dasar Hukum Pidana*" Jakarta: Sinar Grafika.
- R.Wiyono, 2016 "Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia", Jakarta Timur.: PT. Sinar Grafika.
- PusLitbang Mahkamah Agung 2010, "*kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan* "Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI:
- Suparman Marzuki, 2014 "*Disparitas Putusan Hakim*", Jakarta Pusat: Sekretaris Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Tama S. langkun dkk, 2014 "*Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*", Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch
- Wagiati Soetedjo, dkk. 2013. "*Hukum pidana anak*". Bandung: PT Refika Aditama

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

- Wahyu nugroho, "*Disparity Of Sentencing In The Criminal Case Of Theft Under Aggravating Circumstances*", jurnal Fakultas Hukum Universitas Sahid, diakses pada tanggal 14 september 2022
- Asliani Harahap, "*Sistem Peradilan Edukatif Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*", delegalata jurnal ilmu hukum FAKULTAS HUKUM UMSU, volume 3 nomor 2, juli-desember, 2018, hlm 221-222, tersedia di; <https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3152> di akses pada tanggal 12 sep 2022
- Ahmad Handoko, "*Pertimbangan Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke -5 KUHP Yang Menjunjung Tinggi Keadilan*", jurnal Muhammadiyah law Riveiew,, diakses pada tanggal 16 Desember 2022

Henry Ariant, “*Peran Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia*” jurnal Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul diakses pada tanggal 16 Desember 2022

C. Peraturan PerUndang-undang an

Pasal 1 butir 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang “*Sistem Peradilan Anak Republik Indonesia*”, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, Bab I, Pasal 1, Ayat 1

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, Bab I, Pasal 1, Ayat 1

D. Internet

Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> Di akses pada tanggal 19 mei 2022 pukul 22.00 WIB

https://www.google.com/search?q=pengertian+sanksi+menurut+para+ahli&sxsrf=ALiCzsYAbhSRvQyyuXPa34mVpVpltT4Odw%3A1672150906612&ei=ev-qY4f8JNTgseMP_IG92Ao&oq=penjatuhan+sanksi+menurut+Andi+Hamzah&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQARgBMgUIABCiBDIFCAAQogQyBQgAEKIEMgUIABCiBDokCAAQRxDWBBCwAzoHCCMQsAIQJ0oECEEYAEoECEYYAFD7A1joCmCVLGgBcAF4AIABpwGIAckDkgEDMC4zmAEAoAEBYAEIwAEB&sclient=gws-wiz-serp diakses pada, 15 juni 21:26 WIB

<https://bit.ly/devenisipencuriandenganpemberatanmenurutparaahli> diakses pada, 15juni 21:59 WIB.

<https://bit.ly/3HFCm6B> diakses pada, 15 juni 21:26 WIB